

**UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM**



**PEMBUKAAN HUTAN BELUKAR MENJADI LAHAN KEBUN
MENURUT HUKUM ADAT SERAWAI DI KECAMATAN PINO RAYA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian dan Memenuhi
Persyaratan Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH :

**DESTRI ZEKI
B1A110022**

**BENGKULU
2014**

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya;
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian saya sendiri, yang disusun tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing;
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari dapat dibuktikan adanya kekeliruan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Bengkulu.

Bengkulu, Februari 2014
Yang Membuat Pernyataan

Destri Zeki
B1A110022

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- ♥ *Jadilah seperti karang dilautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain , karena hidup hanyalah sekali. Ingat hanya pada Allah apapun dan di manapun kita berada kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon*
- ♥ *Setiap pekerjaan dapat diselesaikan dengan mudah bila dikerjakan tanpa keengganan*
- ♥ *Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah*
- ♥ *Berusahalah jangan sampai terlengah walau sedetik saja saja, karena atas kelengahan kita tak akan bisa dikembalikan seperti semula*
- ♥ *Segera laksanakan rencana keberhasilanmu di hari ini, jangan tunda lagi, jangan buang waktu, karena waktu itu tidak bisa menunggu*
- ♥ *Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan.... (QS. Al-Insyirah : 5)*
- ♥ *Kebaikan tidak bernilai selama diucapkan, akan tetapi bernilai sesudah dikerjakan*
- ♥ *Teman sejati adalah ia yang meraih tangan anda dan menyentuh hati anda*

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

- ♥ Allah SWT. kekasih hati semoga Cahaya KemuliaanNya selalu menaungi segenap alam semesta....
- ♥ Ayahanda, Bapak Syafirin dan Ibunda, Mama Fasihah R, A.MaPd atas semua cinta, kasih sayang dan do'a yang selalu mengiringi setiap perjalananku
- ♥ Yunda Okpatrioka, S.Sos., M.Pd., Kak Ikrom, S.IP., Yunda Oksatriani, S.Sos., keponakanku Naura Zhafirah dan Nabila Anindya Ramadhani yang cantik dan lucu atas semangat dan senyumannya
- ♥ Teman sejatiku Antika Orleans, atas motivasinya
- ♥ Teman-teman Seperjuanganku, Mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2010 (Silva dul, Munthe bray, Linda ndut, Ardhean tole, Wenny ncuuy, Siloia bik tum, Mikha surti, mb Ima, Ade, Pui Babon) atas partisipasinya
- ♥ Saudara-saudaraku atas dukungannya
- ♥ Almamaterku Universitas Bengkulu

KATA PENGANTAR

Assalamua 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang masih melimpahkan dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Pembukaan Hutan Belukar Menjadi Lahan Kebun Menurut Hukum Adat Serawai Di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan" tepat pada waktunya dengan berbagai pertolongan dan kemudahan.. Tidak lupa salawat dan salam saya kirimkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. sebagai suri tauladan umat manusia hingga akhir zaman.

Skripsi ini tentunya tidak dapat selesai dengan baik tanpa bantuan banyak pihak, ucapan terima kasih saya sampaikan kepada:

1. M. Abdi, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
2. Bapak Subandrio, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama yang memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Bapak Andry Harijanto, S.H., M.Si. selaku Pembimbing Pendamping yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini

4. Bapak Taswin Suhadi selaku Kepala Desa Tanjung Aur II dan Bapak Warsito selaku Sekretaris Desa yang telah memberikan informasi dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu telah banyak membantu dan memberikan banyak sekali pelajaran yang berguna untuk masa depan saya nantinya.
5. Civitas Akademika Universitas Bengkulu

Sebagai manusia biasa yang hanya berusaha melakukan yang terbaik tentunya saya tidak luput dari kesalahan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selain itu saya juga mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan ke depan.

Demikianlah, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk kita dalam menunjang proses belajar dan menambah pengetahuan. Terima kasih atas perhatiannya.

Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bengkulu, Februari 2014

Destri Zeki

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL / GAMBAR	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	10
D. Kerangka Pemikiran	11
E. Keaslian Penelitian	13
F. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Data Penelitian (Jenis dan Sumber Penelitian)	16
4. Prosedur Pengumpulan Data	17
a. Penentuan Lokasi Penelitian	17
b. Penentuan Informan	17
c. Wawancara Mendalam	18
d. Pengumpulan Data Sekunder	18
5. Pengolahan Data	19
6. Analisis Data	19
BAB II KAJIAN PUSTAKA	20
A. Pengertian Kebudayaan	20
B. Pengertian Masyarakat Adat	22
C. Istilah Hukum Adat	25
D. Pengertian Hukum Adat	26
E. Perbedaan Adat (Adat Istiadat) dengan Hukum Adat	28
F. Hubungan dan Kedudukan Tanah Bagi Manusia	29
G. Pengertian Hutan Adat (Hutan Marga)	31
H. Hak Purba (Pertuanan, Ulayat) Masyarakat	37
I. Pembukaan Tanah Menurut Hukum Adat	38
J. Kedudukan Hak Atas Tanah Menurut Hukum Adat	41

K. Kedudukan Hak Purba atau Ulayat Dalam UUPA	42
L. Hak-hak Atas Tanah Menurut UUPA	44
BAB III GAMBARAN UMUM	52
A. Kecamatan Pino Raya	52
1. Geografi	52
2. Pemerintahan	54
3. Penduduk dan Ketenagakerjaan	56
4. Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial Lainnya	59
5. Pertanian	61
6. Pertambangan dan Energi	63
7. Angkutan dan Komunikasi	64
8. Ekonomi	65
B. Desa Tanjung Aur II	68
1. Letak Wilayah	68
2. Komposisi Penduduk	69
3. Kelembagaan Desa Tanjung Aur II	70
C. Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Desa Tanjung Aur II	71
BAB IV Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Masyarakat Suku Serawai	74
Melakukan Pembukaan Hutan Belukar Menjadi Lahan Kebun	
Menurut Hukum Adat Serawai Di Kecamatan Pino Raya	
Kabupaten Bengkulu Selatan	74
A. Budaya	74
B. Sistem Keekerabatan	77
C. Faktor Pendidikan	78
D. Keadaan Lokasi Yang Jauh Dari Kota	78
E. Faktor Ekonomi	79
F. Adanya Pengakuan Hak Atas Tanah Menurut Hukum Adat Serawai	79
BAB V Proses Pembukaan Hutan Belukar Menjadi Lahan Kebun	81
Menurut Hukum Adat Serawai Di Kecamatan Pino Raya.....	
Kabupaten Bengkulu Selatan	81
A. Pembukaan Tanah (Hutan Belukar) Menurut Hukum Adat Serawai.	81
B. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria	98
BAB VI Akibat Hukum Dari Pembukaan Hutan Belukar	99
Menjadi Lahan Kebun Menurut Hukum Adat Serawai	
Di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan	99
A. Menurut Hukum Adat Serawai	99
B. Menurut UUPA	103
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN	107
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN	112

Daftar Tabel

1. Letak Astronomis, Batas Wilayah, dan Luas Wilayah Kecamatan Pino Raya	52
2. Letak Desa Terhadap Kawasan Hutan di Kecamatan Pino Raya	53
3. Jarak Pusat Desa dengan Ibukota Kecamatan di Kecamatan Pino Raya	54
4. Jumlah Aparatur Pemerintah Desa di Kecamatan Pino Raya Tahun 2012	55
5. Luas Wilayah Desa dan Persentasenya di Kecamatan Pino Raya	56
6. Jumlah Penduduk Kecamatan Pino Raya 2000 – 2013	57
7. Sumber Penghasilan Utama dan Komoditi Pertanian Utama Penduduk Menurut Desa Pino Raya 2012	58
8. Persentase Bidang Pekerjaan Utama Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Pino Raya Tahun 2012	59
9. Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2012 – 2013	60
10. Jumlah Taman Kanak-Kanan Menurut Status dan Jumlah Guru Taman Kanak-Kanak di Kecamatan Pino Raya 2012-2013	60
11. Luas Lahan Bukan Sawah Menurut Jenis Penggunaan Lahan di Kecamatan Pino Raya 2012	62
12. Luas Tanam dan Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenis di Kecamatan Pino Raya 2012	62
13. Keberadaan Lokasi Penggalian Golongan C Menurut Jenis dan Desa di Kecamatan Pino Raya Tahun 2012	63
14. Sarana Transportasi Antar Desa Menurut Jenis Permukaan Jalan Terluas Menurut Desa di Kecamatan Pino Raya 2012	64
15. Jumlah Pasar Permanen dan Non Permanen di Kecamatan Pino Raya Tahun 2012	65
16. Rekapitulasi Data (Luas desa, Jumlah penduduk) Kecamatan Pino Raya	66
17. Penggunaan lahan pada Desa Tanjung Aur II Kecamatan Pino Raya Bengkulu Selatan	69

Daftar Singkatan

BMA	: Badan Musyawarah Adat
BPN	: Badan Pertanahan Nasional
BPS	: Badan Pusat Statistik
Ha	: Hektar
HGB	: Hak Guna Bangunan
HGU	: Hak Guna Usaha
HPH	: Hak Pengusahaan Hutan
IUPHHK	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Kades	: Kepala Desa
KK	: Kepala Keluarga
Km	: Kilo Meter
No.	: Nomor
PBB	: Persatuan Bangsa-Bangsa
Perda	: Pemerintahan Daerah
PP	: Peraturan Pemerintah
SE	: Surat Edaran
Sekdes	: Sekretaris Desa
SKT	: Surat Keterangan Tanah
UPT	: Unit Pemukiman Transmigrasi
UU	: Undang-Undang
UUPA	: Undang-Undang Pokok Agraria
UUSTj	: Undang-Undang Simbur Tjahaja

Daftar Lampiran

1. Surat Keterangan Tanah (SKT).
2. Surat Rekomendasi Nomor 503 / 7.a / 2744 / KP2T tentang Penelitian.
3. Surat Rekomendasi Nomor 070 / 287 / KBP / 2013 tentang Penelitian.
4. Surat Izin Penelitian Nomor 300 / 501 / CPR / XII / 2013
5. Surat Keterangan Nomor 070 / 12 / DTA. II / 01 / 2014 tentang Penelitian

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan (1) untuk menggambarkan dan menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat Suku Serawai untuk melakukan pembukaan hutan belukar menjadi lahan kebun menurut hukum adat Serawai Di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, (2) untuk menggambarkan dan menjelaskan proses pembukaan hutan belukar menjadi lahan kebun menurut hukum adat Serawai di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, (3) untuk menggambarkan dan menjelaskan akibat hukum dari pembukaan hutan belukar menjadi lahan kebun menurut hukum adat Serawai di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan. Jenis penelitian ini adalah empiris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan deskriptif kalitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian yaitu: (1) faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat Suku Serawai untuk melakukan pembukaan hutan belukar menjadi lahan kebun menurut hukum adat Serawai Di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan adalah karena adanya suatu budaya yang turun temurun diwariskan oleh nenek moyang, sistem kekerabatan yang saling mempengaruhi antara masyarakat dengan masyarakat yang lainnya, karena kebutuhan ekonomi, dan adanya hak atas tanah. (2) Proses pembukaan hutan belukar menjadi lahan kebun menurut hukum adat Serawai di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan terdapat dua proses yaitu secara hukum adat dan hukum nasional. (3) Akibat hukum dari pembukaan hutan belukar menjadi lahan kebun menurut hukum adat Serawai di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan ini yaitu adanya pengakuan hak menurut Hukum adat.

ABSTRACT

This study aims to describe and explain what are the factors behind the public interest to do the opening Serawai jungle into oil palm plantation land under customary law Serawai In District Pino Kingdom South Bengkulu . To describe and explain the process of clearing the jungle into oil palm plantation land under customary law in the District Serawai Pino Kingdom South Bengkulu . To describe and explain the legal consequences of the opening of the jungle into a palm oil plantation land under customary law in the District Serawai Pino Kingdom South Bengkulu . The research methods used in this study are : empirical legal research , which is an empirical research study aimed to obtain a particular fact or phenomenon and analyze the intensive and extensive use of primary data and secondary data . From research conducted didapatlah research results that the factors underlying the public interest to do the opening Serawai jungle into oil palm plantation land under customary law Serawai In District Pino Kingdom South Bengkulu is due to a hereditary culture inherited by the ancestors to future generations , the majority native tribe in the village of Tanjung Aur Serawai second District of South Bengkulu Pino Kingdom this is working as a farmer it is also due to lack of education , economic factors or demands which mengharuskan their lives to farming , and the potential of nature that provides facilities in order to sustain life . The process of clearing jungle into oil palm plantation land under customary law in the village of Tanjung Aur Serawai Second District of South Bengkulu Pino Kingdom there are two processes that are customary law and national law . Due to the law of the jungle opening into oil palm plantation land under customary law in the village of Tanjung Aur Serawai Second District of South Bengkulu Pino Kingdom this is the recognition of the rights under customary law or local customary law Serawai which the local village chief issued a statement on land (SKT) and SKT it was only registered in the District of South Bengkulu Pino Kingdom .

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, belukar adalah lahan yang ditumbuhi kayu-kayuan kecil dan rendah. Menurut masyarakat Suku Serawai hutan belukar (*belukagh*) adalah hutan yang sebelumnya adalah hutan rimba yang dibuka dan diolah oleh nenek moyangnya terlebih dahulu sehingga menjadi lahan kebun, kemudian lahan kebun tersebut ditinggalkan atau diberakan. Pemberaan dilakukan jika tingkat kesuburan lahan sudah sangat berkurang atau tanah tersebut tidak produktif lagi. Pemberaan adalah proses penyuburan tanah secara alami yang dilakukan para peladang berpindah, caranya membiarkan lahan bekas ladang atau kebun menghutun kembali atau menjadi hutan belukar.

Alam memiliki arti penting bagi kehidupan manusia, selain dari ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, alam juga merupakan suatu warisan dari nenek moyang yang harus tetap dijaga walaupun dinamika dan perubahan sosial telah mempengaruhi terjadinya pergeseran pada unsur-unsur budaya dan sistem sosial akibat terjadinya perubahan ekologis, tetapi sebagian besar anggota masyarakat masih meyakini dan mempercayai bahwa adat-istiadat yang selama ini menjadi acuan dalam berperilaku merupakan sistem budaya dan sistem sosial yang sesuai bagi masyarakat. Tradisi dalam berinteraksi dengan lingkungan alam yang telah dikembangkan oleh nenek-moyang mereka, dipandang sebagai kearifan lokal

yang perlu dipertahankan dan dilestarikan. Dalam pandangan kosmologis masyarakat, disebutkan bahwa ada hubungan timbal-balik yang saling menguntungkan antara alam dengan manusia. Unsur-unsur alam dipandang sebagai bagian dari kehidupan manusia sehingga harus diupayakan untuk tetap dijaga kelestariannya.

Bentuk hutan yang akan dimanfaatkan atau dikelola adalah hutan belukar yaitu hutan yang telah dibuka atau dikelola oleh orang lain sebelumnya kemudian diberakan atau ditinggalkan. Untuk mengelola atau *merintis belukagh* sehingga menjadi suatu lahan kebun menurut hukum adat Serawai biasanya diperlukan serangkaian kegiatan, yaitu *Pembibitan* (menyiapkan bibit), *nebas umo* (menebas), *nebang* (menebang), *mengheda* (memotong dahan kayu atau ranting), *nyilap* (membakar), *manduak* (mengumpulkan sisa kayu yang belum terbakar), *negak anjung* (membuat pondok tempat beristirahat), *nugal* (penanaman), *panen* (memanfaatkan hasil).

Adat adalah kebiasaan suatu masyarakat yang bersifat *ajeg* (dilakukan secara terus menerus), dan dipertahankan oleh para pendukungnya, serta merupakan suatu kebiasaan sebagai cerminan kepribadian suatu bangsa dan penjelmaan jiwa bangsa itu yang terus menerus berkembang secara evolusi dari abad ke abad.¹ Perkembangannya itu ada yang cepat dan ada yang lamban. Secepat apapun perkembangannya, namun tidak bersifat revolusioner.

¹ Dominikus Rato, 2011, **Hukum Adat (suat Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)**, LaksBang PRESSindo, Halaman 1.

Kebiasaan ini dibuat untuk dijadikan pedoman bagi anggota masyarakat berperilaku, dengan harapan apa yang menjadi tujuan hidup suatu masyarakat itu tercapai. Misalnya tujuan hidup masyarakat adalah ketentraman, keteraturan, ketertiban, kesejahteraan, kebaikan bersama, atau keadilan. Jika kebiasaan itu demikian baik, mulia, sudah terwujud, maka dibutuhkan sarana yang lebih bersifat memaksa agar setiap anggota masyarakat atau masyarakat itu sendiri menaati, mempertahankan, melaksanakan, menjaga kelestariannya nilai budaya itu sendiri. Dengan demikian, anggota masyarakat itu merasa ikut memiliki dan demikian akan mentaatinya dengan penuh kesabaran.

Heterogen suku bangsa dengan kebudayaannya di Indonesia, merupakan asset yang dapat dijadikan modal bagi pembangunan bangsa Indonesia.² Di dalam pluralitas budaya tersebut, terdapat keanekaragaman unsur-unsur budaya masing-masing suku bangsa yang sesuai dengan geografi budaya maupun ekologiannya. Suku bangsa yang ada di Indonesia, sebagian merupakan komunitas-komunitas adat yang sejak lama berdomisili di dalam atau di sekitar hutan hujan tropis, maka merupakan keniscayaan apabila di antara unsur budaya yang berkembang di Indonesia adalah sistem nilai dan sistem pengetahuan masyarakat dalam mengatur interaksi antara manusia dengan tanah atau hutan. Hal ini dapat dipahami, sebab pada satu sisi kebudayaan adalah hasil adaptasi manusia dengan lingkungan di sekitarnya. Sedang sisi lain, secara tradisional komunitas-komunitas adat yang berdomisili di dalam atau di sekitar hutan, sebagian besar

² Purwadi Eka Tjahjono, Panji Suminar, dan achmad Aminudin, Op Cit., Halaman 1.

hidupnya bergantung kepada hutan. Oleh karena itu, hubungan timbal-balik yang bersifat simbiosis mutualis antara manusia dengan alam menjadi suatu tradisi dan melembaga sebagai kearifan lokal di wilayah masing-masing.³

Menemukenali unsur-unsur modal sosial (*social capital*) dalam suatu komunitas adat menjadi sangat penting dalam proses pemberdayaan masyarakat setempat, termasuk dalam pembukaan hutan. Hal ini disebabkan, karena setiap masyarakat adat memiliki potensi keswadayaan sendiri-sendiri yang dilandasi latar sosial budayanya yang unik dan khusus, berdasarkan pada kondisi ekologi dan geografisnya.⁴

Dalam perspektif sosiologi dan antropologi, kebudayaan merupakan salah satu modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat pendukungnya, sehingga faktor modal sosial menjadi salah satu unsur penting, termasuk dalam membuka tanah atau pembukaan hutan belukar.⁵ Perwujudan perilaku pembukaan hutan tersebut beriring dengan eksistensi sistem ide, gagasan, norma, kelembagaan, dan nilai-nilai yang hidup dan terpelihara secara turun temurun.

Di beberapa daerah, diperlukan pengakuan dari kepala masyarakat hukum adat untuk memungkinkan sebidang tanah yang telah digarap untuk

³ *Ibid.*

⁴ Mubyarto, 1994, dalam Purwadi Eka Tjahjono, Panji Suminar, dan achmad Aminudin, 2009, Laporan Penelitian Fundamental Tahun Ke II. **Revitalisasi Elemen Modal Sosial (sosial energy) Sebagai Media Transmisi Sosial (sosial energy) Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat**, UNIB, halaman 1.

⁵ Purwadi Eka Tjahjono, Panji Suminar, dan achmad Aminudin, Op Cit., Halaman 2.

menjadi hak milik. Pada zaman kolonial terjadi juga proses peralihan hak milik melalui campur tangan pihak penguasa dalam bentuk izin pembukaan hutan, sedangkan kepada orang bukan pribumi dalam bentuk pemberian hak *eigendom*, *erfacht*, oleh Gubernur Jenderal atau *eigendom uitwyzing* melalui putusan pengadilan negeri (PN).

Berdasarkan kedudukan dan hubungan atas tanah tersebut, menurut hukum adat terdapat dua hak atas tanah, yaitu hak menguasai tanah, dengan ciri tidak dimiliki secara individual/perorangan, dan hak perorangan atas tanah. Hak menguasai tanah yang disebut pertama, dalam hukum adat disebut dengan hak ulayat yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat. Salah satu hak dari masyarakat hukum adat yaitu membuka tanah atau membuka hutan belukar oleh masyarakat sebelumnya untuk dijadikan sebidang lahan seperti yang telah dilakukan oleh masyarakat Suku Serawai di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan. Membuka tanah atau membuka hutan belukar merupakan suatu kebudayaan warisan dari nenek moyang yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda, hal ini pun juga didukung dengan adanya hak menguasai oleh masyarakat hukum adat. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 ayat (4):

Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swastantra dan masyarakat Hukum Adat.

Satu-satunya peraturan yang memberikan pengertian masyarakat hukum yakni PMNA/Ka. BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Permen ini diterbitkan sebagai pedoman yang dapat digunakan sebagai pegangan dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada saat melaksanakan urusan pertanahan pada umumnya, dan hubungannya dengan hak ulayat masyarakat hukum adat yang akhir-akhir ini ditengarai di berbagai daerah timbul berbagai masalah mengenai hak ulayat, baik mengenai eksistensi maupun penguasaannya.

Menurut hukum Nasional mengenai Penguasaan Hutan diatur oleh pemerintah sebagaimana terdapat di dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur juga tentang penguasaan tanah sebagai berikut :

- (1) Semua hutan di dalam wilayah republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk:
 - a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan. Kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
 - c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan.

Rumusan masyarakat hukum adat terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) dengan rumusan bahwa Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal atau dasar keturunan.

Penjelasan Umum II angka 3 UUPA menunjukkan bahwa hak masyarakat hukum adat atas tanah disebut hak ulayat oleh Hukum Tanah Nasional Indonesia diakui sebagai hak dari masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada sebagaimana dimaksudkan Pasal 3 UUPA.

Selain untuk kepentingan sendiri, tanah juga digunakan untuk kepentingan yang lebih luas atau umum. Kepentingan umum ratusan tahun yang lalu mempunyai arti yang hampir sama dengan kepentingan sekelompok kepentingan masyarakat adat. Pengertian kepentingan umum meliputi persekutuan hukum, desa/kampung, marga, daerah serta gabungan beberapa desa dan wilayah, sampai kepada yang dikenal dewasa ini “kepentingan bersama”, “kepentingan orang banyak”, “kepentingan nasional”, “kepentingan bangsa”, dan “kepentingan negara”

Di Indonesia, “kepentingan umum” dan ekuivalennya disebut dalam Pasal 18 UUPA dan Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya, merupakan pelaksanaan Pasal 18 UUPA, “kepentingan umum” ditambah dengan kepentingan pembangunan. Kedua Undang-Undang ini mengatur kepentingan umum dalam suatu pedoman umum. Dalam perkembangannya Inpres No. 9 Tahun 1973 sebagai pengaturan pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 1961, menggunakan dua pendekatan, yakni pedoman umum (Pasal 1 ayat (1) Lampiran Inpres). Demikian juga Keppres No. 55 Tahun 1993 menganut dua pendekatan. Tetapi berbeda dengan inpres, bahwa “kepentingan umum” sebagai

kepentingan seluruh lapisan masyarakat diberi batasan dan kriteria, yakni : kegiatan dilakukan, dan selanjutnya dimiliki pemerintah, serta tidak digunakan untuk mencari keuntungan. Dalam Keppres tersebut ditegaskan bahwa hanya pemerintah yang dapat menggunakan Keppres, pengadaan tanah dan oleh pihak swasta harus dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, dan sebagainya.

Hak ulayat adalah hak persetujuan hukum adat, untuk menggunakan bekas tanah-tanah yang masih merupakan hutan belukar di dalam lingkungan wilayahnya guna kepentingan persekutuan hukum itu sendiri dan anggota-anggota atau guna kepentingan orang luar (orang pendatang, orang asing), akan tetapi dengan intinya dan senantiasa pembayaran pengakuan (*rocognitie*), serta persekutuan hukum adat tetap mempunyai campur tangan secara keras atau tidak atas tanah-tanah yang telah diusahakan orang-orang yang terletak di dalam lingkungan wilayahnya.⁶ Menurut Iman Sudiyat, pengertian hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu suku/*clan*, *gens*, *stam*, sebuah serikat desa (*dorpendbord*) atau biasanya oleh sebuah desa saja untuk menguasai seluruh tanah seisinya dalam lingkungan wilayahnya.

Dengan adanya pengakuan mengenai penguasaan hak ulayat ini, membuat generasi penerus semakin ingin mendapatkan lahan atau tanah belukar tersebut, dengan melakukan pembukaan tanah atau hutan belukar untuk dijadikan sebidang lahan kebun guna memenuhi kebutuhan hidup, yang mana nantinya

⁶ Ali Achmad Chomzah, 2004, dalam Djamanat Samosir, **Hukum Adat Indonesia**, Nuansa Aulia, Bandung Halaman107

mereka juga berkeinginan atas hak tanah tersebut menjadi hak miliknya secara individual.

Adapun luas tanah belukar di kawasan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut sekitar 8000 hektar, yang mana salah satu dari pembuka hutan belukar tersebut terdapat pengecualian yaitu bukan masyarakat adat asli setempat baik secara individual maupun komunal, pembuka hutan belukar tersebut adalah perusahaan swasta, dimana perusahaan ini mendapat izin untuk melakukan pembukaan tanah dengan luas tanah yang akan digarap yaitu sekitar 10 hektar dimana luas tanah ini lebih luas daripada tanah ulayat yang diberikan kepada masyarakat hukum adat setempat secara individual. Dengan adanya hal seperti ini menimbulkan kecemburuan sosial bagi masyarakat hukum adat khususnya masyarakat asli Suku Serawai yang berada di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dari uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang kearifan lokal masyarakat Suku Bangsa Serawai dalam melakukan pembukaan hutan belukar menjadi lahan kebun di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, maka penulis mengambil judul **“PEMBUKAAN HUTAN BELUKAR MENJADI LAHAN KEBUN MENURUT HUKUM ADAT SERAWAI DI KECAMATAN PINO RAYA KABUPATEN BENGKULU SELATAN”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Faktor-faktor apa sajakah yang melatarbelakangi masyarakat Suku Serawai untuk melakukan pembukaan hutan belukar menjadi lahan kebun di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan?
2. Bagaimanakah proses pembukaan hutan belukar menjadi lahan kebun menurut hukum adat Serawai di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan?
3. Bagaimanakah akibat hukum dari pembukaan hutan belukar menjadi lahan kebun menurut hukum adat Serawai di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Dilihat dari permasalahan yang ada maka penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk menggambarkan dan menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat Suku Serawai untuk melakukan pembukaan hutan belukar menjadi lahan kebun menurut hukum adat Serawai Di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.
- b. Untuk menggambarkan dan menjelaskan proses pembukaan hutan belukar menjadi lahan kebun menurut hukum adat Serawai di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.

- c. Untuk menggambarkan dan menjelaskan akibat hukum dari pembukaan hutan belukar menjadi lahan kebun menurut hukum adat Serawai di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.

2. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini di antaranya :

- a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum tanah adat Serawai.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pembukaan hutan belukar menjadi lahan kebun menurut hukum adat Serawai di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.
- c. Secara sosiologis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat adat lain mengenai proses pembukaan lahan secara individual yang dilaksanakan oleh masyarakat Serawai sebelumnya.

D. Kerangka Pemikiran

Hutan belukar adalah hutan yang telah dikelola oleh tangan manusia kemudian diberakan atau ditinggalkan. Salah satu hutan belukar ini terdapat di Desa Tanjung Aur II Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, dimana hutan belukar ini dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat yang berada disekitarnya guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Adapun hutan

belukar ini yang luasnya lebih kurang adalah 8000 hektar. Pembagian wilayah menurut hukum adat di Desa Tanjung Aur II ini berdasarkan keadaan aliran sungai, dimana muara sungai adalah batasan satu desa dengan desa yang lainnya berdasarkan arah aliran sungainya.

Bertani adalah suatu cara yang sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia terutama masyarakat yang tinggal di daerah-daerah hutan belukar, seperti itu juga halnya dengan masyarakat di Desa Tanjung Aur II. Dimana berkebun adalah salah satu pekerjaan mayoritas penduduk asli masyarakat Desa Tanjung Aur II. Diantara para sarjana dipakai berbagai sebutan misalnya (*shifting cultivation agriculture* *Islash and burn agriculture*), dan adapula yang menyebut dengan *swidden agriculture*⁷.

Seorang Indonesia warga asli persekutuan hukum mempunyai hak membuka hutan belukar yang termasuk lingkungan hak purba persekutuan hukumnya. Untuk itu, cukuplah si pembuka hutan ini dengan diketahui oleh Kepala Persekutuannya untuk memilih sebidang hutan yang akan dibukanya, dengan memberikan tanda-tanda batas dan memberi sedekah berupa selamatan sekedar menurut adat kebiasaan setempat.⁸

Dengan demikian terciptalah suatu hubungan hukum antara si pembuka tanah dengan tanahnya, dengan konsekuensi : si pembuka tanah berhak mengolahnya, sedang orang lain tidak boleh mengganggunya.

⁷ Koentjaraningrat, 1967, **Beberapa Pokok Antropologi Sosial**, Jakarta, Dian Rakyat halaman 41.

⁸ Iman Sudiyat, 1981, **Hukum Adat Sketsa Asas**, Liberty, Yogyakarta, halaman 9.

Dengan mengolah tanah itu, si pembuka hutan memperoleh hak menikmati hasil ; hak ini dengan sendirinya mengurangi identitas hak purba yang bersangkutan.

Hak menikmati hasil itu menurut hukum adat lambat – laun bisa menjadi hak milik bila tanah tadi diolah secara kontinu dengan ditanami pohon-pohon, tanaman-tanaman, buah-buahan, karet, kopi, sawit dan sebagainya atau dijadikan persawahan.⁹

Tujuan akhir dari penelitian ini adalah pengembangan teori hukum, khususnya hukum adat mengenai hak-hak atas tanah yaitu dengan cara membuka tanah. Pembukaan tanah (hutan belukar) di Desa Tanjung Aur II ini dilakukan menurut hukum adat Serawai, dimana dalam pelaksanaannya baik dari latar belakang, proses, dan akibat hukumnya berbeda dengan hukum adat lainnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan membandingkan teori yang dipelajari dengan keadaan di lapangan.

E. Keaslian Penelitian

Sepanjang yang diketahui, berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, baik penelusuran di perpustakaan Fakultas Hukum Iniversitas Bengkulu maupun di internet belum ditemukan penelitian yang mengkaji masalah “Pembukaan Hutan Belukar Menjadi Lahan Kebun Menurut Hukum Adat Serawai Di Kecamatan Pino Raya kabupaten Bengkulu Selatan”.

⁹ Iman Sudiyat, 1981, Op Cit.

Adapun penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yaitu :

1. Peralihan Hak Atas Tanah Menurut Hukum Adat Pekal Di Kecamatan Putri Hijau Bengkulu Utara oleh Dedi Suhidi, NPM B1A004016 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu tahun 2008.
2. Pelestarian Cagar Alam Danau Dusun Besar (CA DDB) Berbasis Norma-Norma Hukum Adat Lembak Di Kota Bengkulu oleh Nattasa Veronika, NPM B1A004128 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu tahun 2008.
3. Studi Perbandingan Jenis Hak Atas Tanah Dalam Undang-Undang Pokok Agraria Dan Hukum Adat Pekal oleh Leonaldo Novian, NPM B1A004116 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu tahun 2008.

Dari penelitian tersebut di atas jelas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penulis dalam permasalahannya membahas mengenai proses pembukaan hutan belukar menjadi lahan kebun menurut hukum adat Serawai Di Kecamatan Pino Raya Bengkulu Selatan, yang mana dalam proses ini menggunakan dua aspek hukum yaitu hukum adat dan hukum Nasional. Adapun dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari pembukaan hutan belukar menjadi lahan kebun menurut hukum adat Serawai di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yaitu penelitian yang arah dan tujuannya untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi di

masyarakat mengenai pembukaan hutan menjadi lahan kebun menurut hukum adat serawai di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan. Menurut *Merry Yono* penelitian hukum empiris diarahkan kepada terhadap hukum *law in action* (hukum sebagai fakta), karena bagaimanapun juga hukum fakta akan berinteraksi dengan pranata-pranata social lainnya yang merupakan studi ilmu sosial yang non doctrinal yang mempunyai sifat empiris.¹⁰

2. Pendekatan penelitian

Metode penelitian empiris ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang ditujukan kepada usaha untuk memperoleh gambaran fakta atau gejala tertentu dan menganalisisnya secara intensif dan ekstensif.

Tujuan lain dari penelitian deskriptif yaitu untuk memperoleh untuk memperoleh gambaran tentang suatu keadaan pada suatu waktu tertentu (gambaran pada waktu sesaat) atau perkembangan tentang sesuatu.¹¹

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk

¹⁰ Merry Yono, 2003, **Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum**, Fakultas Hukum Unib, Bengkulu. Halaman 13.

¹¹ J. Supranto, 2003, **Metode Penelitian Hukum dan Statistik**, Cetakan ke 1, Rineka Cipta, Jakarta, Halaman 14.

mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹²

3. Data penelitian (jenis dan sumber)

a. Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber asli atau pertama dan dapat diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan mencari data tentang objek penelitian secara langsung dari masyarakat. maka data primer harus secara langsung diambil dari sumber aslinya, melalui nara sumber yang tepat dan dijadikan sebagai informan dalam penelitian.

b. Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan biasanya data ini bisa didapat di perpustakaan, berisikan informasi tentang bahan data primer. Bahan atau sumber data sekunder ini antara lain mencakup abstrak, indeks, bibliografi, penerbitan pemerintah, balai desa, biro pusat statistik dan bahan acuan lainnya.¹³

Data sekunder biasanya digunakan sebagai pendukung data primer; oleh karena itu dalam penelitian ini kadang-kadang tidak dapat hanya

¹² Soerjono Soekanto, 1986, **Pengantar Penelitian Hukum**, Cetakan ke 3, UI Press, Jakarta, Halaman 10.

¹³ Suratman dan Philips, 2012, **Metode Penelitian Hukum**, Bandung , Halaman 124.

menggunakan data sekunder sebagai satu-satunya sumber informasi untuk menyelesaikan masalah penelitian.

4. Prosedur pengumpulan data

a. Penentuan lokasi

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Desa Tanjung Aur II Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan. Dimana dalam penentuan lokasi penelitian ini berdasarkan pertimbangan bahwa luasnya hutan belukar di wilayah Tanjung Aur II dan banyaknya pembuka hutan belukar di Desa ini, yang mana hutan belukar ini dibuka oleh mayoritas masyarakat Tanjung Aur II sendiri yang pada umumnya masyarakat di lokasi ini adalah masyarakat asli Suku Bangsa Serawai. Di mana dalam pembukaan hutan belukar ini dilakukan menurut hukum adat Suku Serawai.

b. Penentuan informan

Mengingat data yang diperlukan adalah tentang pembukaan tanah adat menjadi lahan kebun menurut hukum adat Serawai di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan secara *purposive*, yang ditentukan sendiri oleh peneliti berdasarkan pertimbangan logis dan ilmiah seperti karena pengalaman, jabatan, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya.

Dalam penelitian ini pihak yang memberikan informasi terdiri dari:

- a. Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Kecamatan Pino Raya Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan (Suku Serawai), *Lasimudin*;
- b. Kepala Desa Tanjung Aur II Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, *Taswin Suhadi*;
- c. Sekretaris Desa Tanjung Aur II Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan *Warsito*;
- d. Masyarakat asli Desa Tanjung Aur II Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, *Ra'un* dan *Sulas*.

c. Wawancara mendalam

Dalam pemakaian wawancara mendalam disusun beberapa pertanyaan pokok yang tertulis berfungsi sebagai pedoman yang bersifat fleksibel, dan pertanyaan berikutnya berdasarkan pada jawaban informan terhadap pertanyaan sebelumnya.

d. Pengumpulan data skunder

Data yang telah ada atau di dapat dari masyarakat dan lembaga tertentu. Termasuk dalam kelompok ini adalah hasil perhitungan statistik, dokumen atau produk media massa seperti surat kabar, majalah, jurnal, peraturan pemerintah dan keputusan pengadilan. Data atau informasi yang didapat dari sumber-sumber tersebut, selalu dikembangkan atau dicek

kebenarannya, yakni dengan cara memperoleh data tersebut dari sumber lain.

5. Pengolahan data

Apabila keseluruhan data sudah terkumpul, langkah yang diambil selanjutnya adalah mengelolah dan menganalisis data yang sudah terkumpul itu. Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan, sehingga siap untuk dianalisis. Pengolahan data sebagai kegiatan mengolah dan merapikan data yang telah terkumpul, meliputi kegiatan editing.¹⁴

Editing adalah dalam lingkup upaya merapikan jawaban informan dalam memudahkan pengolahan data selanjutnya, seperti menganalisa data.

6. Analisis data

Dalam menganalisa data yang diperoleh data disusun, yaitu dogolongkan dalam pola atau kategori. Setelah itu diadakan interpretasi, yaitu memberikan makna, menjelaskan pola atau kategori dan juga mencari keterkaitan berbagai konsep. Dengan cara ini kajian tentang pembukaan hutan belukar menjadi lahan kebun menurut hukum adat serawai di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu di deskripsikan dalam suatu kualitas yang lebih mendekati kenyataan serta terungkap hal-hal yang melatar belakanginya. Hasil dari penelitian ini akan dilaporkan dalam bentuk skripsi.

¹⁴ *Ibid.*, Halaman 141.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian kebudayaan

Parsudi Suparlan mengemukakan bahwa kebudayaan adalah suatu ide yang ada dalam kepala manusia dan bukannya suatu gejala (yang terdiri atas kelakuan dan hasil kelakuan manusia).¹⁵ Sebagai suatu ide, kebudayaan terdiri atas serangkaian nilai-nilai, norma-norma yang berisikan larangan-larangan untuk melakukan suatu tindakan dalam menghadapi suatu lingkungan sosial, kebudayaan dan alam yang berisikan serangkaian konsep-konsep, serta model-model pengetahuan mengenai berbagai tindakan dan tingkah laku yang seharusnya diwujudkan oleh pendukungnya dalam menghadapi suatu lingkungan sosial, kebudayaan dan alam.

Berdasarkan pengertian kebudayaan di atas maka tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat terikat oleh kebudayaan, yang terlihat peranannya sebagai mekanisme kontrol bagi tingkah laku manusia.¹⁶ Kebudayaan dapat pula diartikan sebagai serangkaian aturan, resep, rencana, dan strategi-strategi yang

¹⁵ Parsudi Suparlan (1986) dalam Andry Harijanto, Merry Yono, Boerhandra, Herawan Sauni, 2007, **Bahan Ajar Hukum Adat**, Bengkulu, UNIB, halaman 5.

¹⁶ Geertz (1873), dalam Andry Harijanto, Merry Yono, Boerhandra, Herawan Sauni, 2007, **Bahan Ajar Hukum Adat**, Bengkulu, UNIB, halaman 5.

terdiri atas serangkaian model kognitif yang digunakan secara selektif oleh manusia yang memiliknua sesuai dengan lingkungan yang dihadapi.¹⁷

Menurut *L. F. Louis* ada tiga unsur pokok suatu kebudayaan, yaitu : (1) isi, yang berupa pola-pola perilaku sosial, gaya menyatakan sesuatu dan cara memahami sesuatu benda yang diwariskan; (2) sebuah kelompok yang merupakan suatu populasi atau kelas sosial tertentu; (3) hubungan antara isi dan kelompok, yang merupakan ciri khas yang membedakan dengan kelompok lainnya.¹⁸

Berdasarkan beberapa konsep kebudayaan tersebut dapat disimpulkan bahwa kebudayaan merupakan suatu sistem pengetahuan mengatur tingkah laku manusia dan strategi adaptasi dengan lingkungannya.¹⁹ Oleh karena itu, kebudayaan dipandang sebagai *cognitive system* yang secara empirik menjadi pedoman untuk hidup bermasyarakat, wujud dari sistem pengetahuan ini dapat berupa ide-ide, gagasan-gagasan, prinsip-prinsip umum yang mendasar dan mendalam, kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi, adat istiadat, dan norma-norma.

Di dalam Negara Republik Indonesia, adat yang dimiliki oleh daerah-daerah dan suku-suku bangsa adalah berbeda-beda, meskipun dasar serta sifatnya adalah satu, yaitu ke Indonesiaannya. Oleh karena itu, maka adat bangsa

¹⁷ (*Spradley*, 1972). dalam Andry Harijanto, Merry Yono, Boerhandra, Herawan Sauni, 2007, **Bahan Ajar Hukum Adat**, Bengkulu, UNIB, halaman 5

¹⁸ L.F. Louis (1985), dalam Andry Harijanto, Merry Yono, Boerhandra, Herawan Sauni, 2007, **Bahan Ajar Hukum Adat**, Bengkulu, UNIB, halaman 5

¹⁹ *Ibid.*

Indonesia itu dikatakan merupakan “Bhineka” (berbeda-beda di daerah-daerah dan suku-suku bangsanya) “Tunggal Ika” (tetapi tetap satu juga, yaitu dasar dan sifat ke-Indonesiaannya).²⁰

Kebudayaan dan adat di Indonesia yang “Bhineka Tunggal Ika” ini tidak mati, melainkan selalu berkembang, senantiasa bergerak serta berdasarkan keharusan selalu dalam keadaan evolusi mengikuti proses perkembangan peradaban bangsanya.

Adat istiadat yang hidup serta berhubungan dengan tradisi rakyat inilah yang merupakan sumber yang mengagumkan bagi hukum adat Indonesia.

B. Pengertian masyarakat adat

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau *indigenenous people* (Inggris). Dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan lebih populer disebut dengan istilah “masyarakat adat”.²¹ Beberapa pakar hukum membedakan istilah masyarakat hukum adat dengan masyarakat adat. Perbedaan itu ada yang melihatnya bahwa “masyarakat hukum adat” merupakan terjemahan dari istilah *adatrechtsgemeenschap*, sedangkan “masyarakat hukum” terjemahan dari kata *indigeneous people* (bahasa Inggris).

²⁰ Surojo Wignjodipuro S.H., 1979, **Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat**, Bandung, Alumni, Halaman 1.

²¹ Djamanat Samosir, Op Cit., halaman 69.

PBB dan ILO menggunakan istilah *indigeneous people* yang berarti suku bangsa yang berdiam di Negara merdeka sejak masa koloniasi yang memiliki kelembagaan ekonomi, budaya, dan politik.²²

Istilah masyarakat adat dan masyarakat hukum adat memiliki sejarah dan pemaknaan yang berbeda. Istilah masyarakat hukum adat dilahirkan dan digunakan oleh pakar hukum adat, yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoritik-akademis. Istilah ini diberikan untuk memberi identitas kepada golongan pribumi yang memiliki sistem tradisi hukum tidak tertulis.²³

Pengertian masyarakat hukum adat dapat dipelajari dari pendapat *Ter Haar* dalam bukunya *Beginselen En Stelsel van Het Adatrecht*, yang diterjemahkan oleh *Soebekti Poesponoto* ke dalam bahasa Indonesia menjadi *Azas-azas dan Susunan Hukum Adat*, dikatakan sebagai berikut :

Di seluruh kepulauan Indonesia pada tingkatan rakyat jelata, terdapat pergaulan hidup di dalam golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia luar, lahir batin. Golongan-golongan atau kelompok itu mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal, dan orang-orang segolongan itu masing-masing mengalami kehidupannya dalam golongan sebagai hal yang sewajarnya, dalam hal menurut kodrat alam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang mempunyai pikiran akan kemungkinan pembubaran golongan itu. Golongan manusia tersebut mempunyai pengurus sendiri dan harta benda, milik keduniaan dan milik gaib. Golongan-golongan yang demikian yang bersifat persekutuan hukum.²⁴

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, Halaman 69-70.

²⁴ *Ibid.*, Halaman 70.

Pengertian masyarakat hukum adat menurut *Ter Haar* dirumuskan sebagai berikut :

Masyarakat hukum adat adalah kesatuan masyarakat sebagai satu kesatuan, menetap di daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa, mempunyai kekayaan berwujud atau tidak berwujud, di mana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat, merupakan suatu kodrat dan tidak seorang pun di antara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk berkeinginan membubarkan ikatan yang telah bertumbuh itu atau meninggalkan dalam arti untuk melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.²⁵

Menurut *Hilman Hadikusuma* bahwa masyarakat Indonesia terdiri dari kebhinekaan yang sudah ada sejak zaman Melayu Polynesia sebagai akibat dari berbeda-beda asal keturunan, tempat kediaman, alam lingkungan, dan masuknya agama-agama besar yang bercampur dengan budaya asli setempat di seluruh nusantara. Jadi, masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia saat ini berasal dari bangsa Melayu Polynesia.²⁶

Masyarakat hukum adat adalah komunitas (paguyuban) sosial manusia yang merasa bersatu karena terikat kesamaan leluhur dan atau wilayah tertentu, mendiami wilayah tertentu, memiliki kekayaan sendiri, dipimpin oleh seorang atau beberapa orang yang dipandang memiliki kewibawaan dan kedewasaan, dan

²⁵ *Ibid.*, Halaman 73.

²⁶ Hilman Hadikusuma, 1992, dalam Dominikus Rato, 2011, **Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat Indonesia)**, Yogyakarta, LaksBang, PRESSindo, halaman 82.

memiliki tata nilai sebagai pedoman hidup, serta tidak mempunyai keinginan untuk memisahkan diri.²⁷

C. Istilah Hukum Adat

Kata *adat* berasal dari Bahasa Arab, diartikan sebagai kebiasaan, baik untuk menyebut kebiasaan yang buruk (*adat jahiliah*) maupun bagi kebiasaan baik (*adat islamiah*). Setelah istilah *adat* yang berasal dari bahasa Arab ini diambil alih oleh bahasa Indonesia dan dianggap sebagai bahasanya sendiri, maka pengertian *adat* dalam bahasa Indonesia menjadi berbeda.²⁸

Bahasa Indonesia mengartikan *adat* hanya bagi kebiasaan-kebiasaan yang baik saja, sehingga seorang yang melakukan kebiasaan yang baik disebut *orang yang beradat* atau *tahu di adat*. Sebaliknya orang yang melakukan kebiasaan yang buruk, dikatakan sebagai *orang yang tidak beradat* atau *tidak tahu adat*.²⁹

Istilah atau sebutan hukum adat itu sendiri tidak begitu populer di kalangan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia pada umumnya, memisahkan serta membedakan pengertian hukum dan pengertian adat. Hukum pada umumnya mereka anggap suatu ketentuan yang datangnya dari luar masyarakat itu sendiri, dari penguasa, pemerintah atau berdasarkan agama. Adat

²⁷ Dominikus Rato, Op Cit., halaman 82.

²⁸ Andry Harijanto, Merry Yono, Boerhandra, Herawan Sauni, Op Cit., halaman 8.

²⁹ Moch. Hidjazie Kartawidjaja, 1995, dalam Andry Harijanto, Merry Yono, Boerhandra, Herawan Sauni, 2007, **Bahan Ajar Hukum Adat**, Bengkulu, UNIB, halaman 8.

adalah ketentuan-ketentua yang timbul serta tumbuh dari dalam masyarakat itu sendiri yang mereka taati selaku hukum.³⁰

Istilah atau sebutan hukum adat adalah :

1. Merupakan suatu nama yang diciptakan oleh orang asing (*Snouch Hurgronje*), bukan suatu sebutan yang diberikan langsung oleh bangsa Indonesia sendiri.
2. Merupakan gabungan dari kata asing adat (Arab) dengan kata *recht* (Belanda), sehingga tercipta istilah *adatrecht* yang akhirnya digunakan secara teknis juridis menjadi *hukum adat*.
3. Istilah asing ciptaan orang Belanda tersebut kemudian digunakan dan dimaksudkan untuk menyebut suatu sistem hukum yang hidup dan berlaku bagi bangsa Indonesia pada zaman kolonial Belanda, dan justru istilah tersebut menjadi cukup dikenal di lingkungan akademis hingga sekarang.
4. Menurut *Van Dijk*, perkataan hukum adat merupakan istilah yang tepat untuk menyebut hukum rakyat Indonesia.

D. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat merupakan produk dari budaya yang mengandung substansi tentang nilai-nilai budaya sebagai cipta, karsa, dan rasa manusia. Dalam arti bahwa hukum adat lahir dari kesadaran atas kebutuhan dan keinginan manusia untuk hidup secara adil dan beradab sebagai aktualisasi peradaban manusia. Selain itu hukum adat juga merupakan produk sosial yaitu sebagai hasil kerja bersama (kesepakatan) dan merupakan karya bersama secara bersama (milik sosial) dari suatu masyarakat hukum adat. Argumentasi ini telah melegitimasi pandangan *Von Savigny* yang mengatakan bahwa hukum tidak

³⁰ Andry Harijanto, Merry Yono, Boerhandra, Herawan Sauni, Op Cit., halaman 8.

dapat dipisahkan dengan sejarahnya dan kebudayaan suatu masyarakat.³¹

Pendapat ini juga dipertegas oleh *Satjipto Rahadjo* dengan mengatakan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial budayanya.

Beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian hukum adat yaitu:

1. Menurut *M. Hidjazie K* pengertian hukum adat yang sederhana adalah hukum yang hidup di Negara Indonesia, yang memiliki jiwa, sifat, serta kepribadian sendiri, kepribadian Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sedang bentuknya bisa tertulis maupun tidak tertulis.³²
2. Menurut *Soepomo* hukum adat adalah *hukum yang tidak tertulis dalam bentuk peraturan legislatif (non statutory law)*; hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan negara; hukum yang timbul karena putusan hakim (*judmade law*); hukum yang hidup sebagai *peraturan kebiasaan* yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup (*customary law*), semua ini merupakan hukum adat.³³
3. Menurut *Soekanto* hukum adat diartikan sebagai kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dicitakan, tidak dikodifikasi dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi dan mempunyai akibat hukum .³⁴
4. Hukum adat sebagai hukum Indonesia asli, yang tidak tertulis dalam bentuk perUndang-Undangan Republik Indonesia, yang di sana-sini mengandung unsur agama.³⁵

³¹ Djamanat Samosir, Op Cit., halaman2-3.

³² Hidjazie K, 1975, dalam Andry Harijanto, Merry Yono, Boerhandra, Herawan Sauni, 2007, **Bahan Ajar Hukum Adat**, Bengkulu, UNIB, halaman 10.

³³ Soepomo, 1986, dalam Andry Harijanto, Merry Yono, Boerhandra, Herawan Sauni, 2007, **Bahan Ajar Hukum Adat**, Bengkulu, UNIB, halaman 10.

³⁴ Soerjono Soekanto, 1983, dalam Andry Harijanto, Merry Yono, Boerhandra, Herawan Sauni, 2007, **Bahan Ajar Hukum Adat**, Bengkulu, UNIB, halaman 10.

³⁵ Seminar Hukum Adat di Yogyakarta, dalam Andry Harijanto, Merry Yono, Boerhandra, Herawan Sauni, 2007, **Bahan Ajar Hukum Adat**, Bengkulu, UNIB, halaman 10.

E. Perbedaan Adat (Adat Istiadat) dengan Hukum Adat

Di dalam kehidupan masyarakat awam tidak dibedakan mana yang adat, adat istiadat dan hukum adat. Di lingkungan akademisi adat sama dengan adat istiadat dan berbeda dengan hukum adat. Sedngkan adat istiadat adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat berulang-ulang dan terus menerus. Masyarakat melakukan kebiasaan tersebut tidak tahu asal usulnya, hal ini dikarenakan nenek moyangnta telah melakukna adat istiadat tersebut yang diwariskan secara turun temurun kepada anak cucunya.

Leopold Pospisil mengemukakan bahwa untuk membedakan adat istiadat dengan hukum adat, ada harus memiliki empat atribut hukum. Keempat atribut hukum ini juga memiliki fungsi pengawasan sosial atau pengendalian sosial (*social control*). Keempat atribut hukum ini yaitu terdiri dari :³⁶

1. Atribut Otoritas

Atribut otoritas menentukan bahwa aktivitas kebudayaan yang disebut hukum adalah suatu keputusan yang dibuat oleh orang atau sekelompok orang yang memiliki wibawa atau kekuasaan dalam masyarakat. Keputusan yang demikian itu harus diterima sebagai cara pemecahan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu sengketa, jika mereka menolak putusan tersebut harus dapat dipaksakan penerimaannya oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu sengketa tersebut.

2. Atribut Dengan Maksud Untuk Penerapan Secara Universal

Atribut dengan maksud untuk penerapan secara universal menentukan, bahwa pemegang otoritas dalam mengambil keputusan tersebut dimaksudkan akan diterapkan kepada peristiwa-peristiwa yang sama pada masa yang akan datang. Pada masyarakat sederhana maksud penerapan universal diwujudkan melalui pernyataan dari pemegang otoritas bahwa keputusan yang diambil adalah sesuai

³⁶ Leopold Pospisil, 1971, dalam Andry Harijanto, Merry Yono, Boerhandra, Herawan Sauni, 2007, **Bahan Ajar Hukum Adat**, Bengkulu, UNIB, halaman 11.

dengan adat yang telah melembaga atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang bersangkutan.

3. *Atribut Obligatio*

Atribut obligatio adalah konsep yang mengandung pernyataan mengenai hubungan sosial, oleh karena itu mempunyai dua segi. Segi kesatu mulai dari pribadi pelanggar hukum, karena perbuatannya melanggar hukum yang merusak satu hubungan yang direstui, maka pada dirinya menimbulkan suatu kewajiban untuk memperbaiki situasi tersebut. Segi kedua berpangkal dari orang yang menderita karena perbuatan dari si pelanggar hukum, maka ia mempunyai hak untuk dikembalikan dalam situasi semula, hak untuk mengharapkan tindakan kepada pihak lain. Obligation adalah suatu hubungan di antara dua pihak yang keduanya diwakili oleh individu-individu yang masih hidup.

4. *Atribut Sanksi*

Pada suatu pihak sanksi adalah kriterium yang mutlak dari hukum, sedangkan pada pihak yang lain bahwa sanksi itu tidak selamanya berbentuk sanksi fisik. Bantuk sanksi hukum yang digunakan tentu berkaitan dengan kelompok atau sub-kelompok di mana sanksi itu dipakai. Sanksi itu bisa berbentuk fisik atau sosialpsikologis.

Konsepsi keempat atribut hukum tersebut digunakan untuk menjelaskan aktivitas-aktivitas kebudayaan yang disebut dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku setempat. Jadi aktivitas-aktivitas kebudayaan yang tidak memiliki empat atribut hukum tersebut disebut adat istiadat, sedangkan yang memiliki empat atribut hukum disebut hukum adat.

F. Hubungan dan Kedudukan Tanah Bagi Manusia

Kebutuhan tanah yang bersifat pokok adalah tanah mempunyai kedudukan yang tinggi bagi kehidupan manusia, sebagai tempat ia dilahirkan, dibesarkan, membangun kehidupannya sebagai tempat tinggal, sebagai sumber nafkah, dan juga kalau sudah meninggal kemudian.

Menurut *J.B.A.F. Polak*, hubungan manusia dengan tanah dalam sejarah terjadi dalam tiga tahap berikut ini :³⁷

- c. Tahap pertama, yaitu tahap dimana manusia memperoleh kehidupannya dengan cara memburu binatang, mencari buah-buahan hasil hutan, mencari ikan di sungai atau di danau. Mereka hidup tergantung dari persediaan hutan, mereka hidup mengembara dari tempat yang satu ketempat yang lain.
- d. Tahap kedua yaitu, pada tahap ini manusia sudah mengenal cara bercocok tanam. Manusia mulai menetap di suatu tempat tertentu selama menunggu hasil tanaman. Ikatan terhadap tanah pun semakin erat oleh karena cara beternak yang dikenal manusia dan bersamaan cara pengenalan cara bercocok tanam.
- e. Tahap ketiga, yaitu tahap manusia mulai menetap di tempat tertentu dan tidak ada lagi perpindahan periodik. Manusia sudah mulai terikat pada penggunaan ternak untuk membantu usaha-usaha pertanian. Untuk kelangsungan hidupnya sudah dimulai dari hasil pertanian dan peternakan. Pada tahap ini manusia mulai terjamin hidupnya dengan mengandalkan hasil-hasil pertanian dan peternakan daripada hidup mengembara. Mereka juga merasakan adanya surplus dari hasil-hasil produksi, corok pertanian, mengelolah sendiri, menunggu hasil pertanian dalam jangka waktu yang lama, kemudian memungut hasilnya yang kemudian mendorong kearah pemilikan tanah (individual).

Di Indonesia, individualisasi hak atas tanah terus berproses secara evolusi. Terjadinya individualisasi hak atas tanah dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Proses perkembangan penduduk yang terus meningkat, sehingga semakin menambah proses percepatan perpindahan penggunaan tanah mengakibatkan mulai terasa kekurangan tanah yang tidak seimbang dengan perkembangan jumlah penduduk dan menimbulkan

³⁷ R. Soeprapto, 1966, dalam Djamanat Samosir, 2013, **Hukum Adat Indonesia Eksistensi dan Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia**, Bandung, Nuansa Aulia, Halaman 99.

rasa enggan untuk melepaskan tanah karena sulitnya mendapatkan tanah pengganti.

2. Kemajuan ekonomi berupa hasil-hasil produksi pertanian, peternakan membawa akibat bidang-bidang tanah tertentu mempunyai nilai lebih.
3. Menurunnya pengaruh dan kekuasaan hak persekutuan hukum yang jatuh ke tangan para raja atau ke tangan kaum penjajah (ketika itu).
4. Peralihan pengaruh dan kekuasaan dari penguasa tradisional (adat) ke tangan raja atau penjajah, ternyata tidak bersifat menyeluruh karena faktor komunikasi dan hilangnya pengaruh raja sehingga terjadi suatu stagnasi kekuasaan.
5. Pengaruh yang datang dari luar.³⁸

G. Pengertian Hutan Adat (Hutan Marga)

Penyebutan hak ulayat dan masyarakat hukum adat sebenarnya sudah ada pada Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar tentang Pokok-Pokok Agraria. Namun pengakuan masyarakat hukum adat secara *de jure* dan dikukuhkan dalam Peraturan Daerah sampai saat ini memang belum ada.

Pada Penjelasan Umum II Angka 3 dinyatakan “ Bertalian dengan hubungan antara bangsa dan bumi serta air dan kekuasaan Negara sebagai yang disebut dalam Pasal 1 dan 2 maka didalam Pasal 3 diadakan ketentuan mengenai hak ulayat dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, yang dimaksud akan

³⁸ *Ibid.*, Halaman 101

mendudukan hak itu pada tempat yang sewajarnya di dalam alam bernegara dewasa ini. Pasal 3 itu menentukan, bahwa :

Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.³⁹

Artinya “hak menguasai yang dimiliki Negara” dibatasi juga hak ulayat.

Namun pelaksanaan hak ulayat juga tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara yang lebih luas.

Berdasarkan statusnya hutan di Indonesia terbagi dua: 1.) hutan negara dan 2.) hutan hak. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Dalam penjelasan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 disebutkan bahwa hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, seperti hak milik, hak guna usaha dan hak pakai. Karena status hutan hanya ada dua, maka hutan belukar masuk ke dalam hutan negara. *Hutan adat* adalah *hutan negara* yang berada dalam wilayah masyarakat hukum Adat .⁴⁰ Jadi hutan adat atau hutan

³⁹ R. Subekto, Rtjitrosudibio, 2004, **Undang-Undang Poko Agraria**, PT Pradnya Paramita, Jakarta, Halaman 511.

⁴⁰ UNDANG-UNDANG No. 41 Tahun 1999 Pasal 1, Ayat 6.

ulayat atau hutan marga atau hutan pertuanan atau sebutan lainnya merupakan milik masyarakat hukum adat dan termasuk dalam hutan negara.

Penjelasan Undang-Undang No.41 Tahun 1999 menyebutkan bahwa untuk mengantisipasi perkembangan aspirasi masyarakat, maka dalam Undang-Undang ini hutan di Indonesia digolongkan ke dalam hutan negara dan hutan hak. Hutan Negara ialah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, termasuk di dalamnya hutan-hutan yang sebelumnya dikuasai masyarakat hukum adat yang disebut hutan ulayat, hutan marga, atau sebutan lainnya. Dimasukkannya hutan-hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dalam pengertian hutan negara, adalah sebagai konsekuensi adanya hak menguasai dan mengurus oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, dapat melakukan kegiatan pengelolaan hutan dan pemungutan hasil hutan.

Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain :⁴¹

1. Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*);
2. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
3. Ada wilayah hukum adat yang jelas;
4. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati;

⁴¹ Penjelasan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Pasal 67

5. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Selain memenuhi kelima unsur tersebut di atas, keberadaan masyarakat hukum adat harus dikukuhkan dengan Peraturan Daerah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Pasal 67 ayat 2 :

Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.⁴²

Pada paragraf di atas jelas, peran pemerintah daerah sangat besar atas pengakuan dan pengukuhan masyarakat hukum adat. Sejalan dengan semangat otonomi daerah, seharusnya pemerintah daerah – khususnya yang memiliki potensi konflik hutan adat seperti Kalimantan dan Papua – bisa segera membuat langkah konkret untuk mengukuhkan masyarakat hukum adat melalui Peraturan Daerah.

Bila masyarakat hukum adat ini telah dikukuhkan melalui Peraturan Daerah, Pemerintah Pusat bisa menetapkan kawasan hutan tertentu dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat tersebut. Pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus adalah pengelolaan dengan tujuan-tujuan khusus seperti untuk pertanian, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat hukum adat. Dalam pelaksanaannya harus memperhatikan sejarah perkembangan masyarakat dan

⁴² Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Pasal 67 ayat 2.

kelembagaan adat (*indigenous institution*), serta kelestarian dan terpeliharanya ekosistem⁴³

Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak :

1. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
2. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang;
3. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.⁴⁴

Sebenarnya dalam Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Pasal 67 ayat 3 dikatakan ketentuan lebih lanjut tentang masyarakat hukum adat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Sayangnya sampai sekarang peraturan pemerintah tersebut belum ada. Peraturan pemerintah itu seharusnya memuat tentang :

1. Tata cara penelitian,
2. Pihak-pihak yang diikutsertakan,
3. Materi penelitian, dan
4. Kriteria penilaian keberadaan masyarakat hukum adat⁴⁵

Sementara Peraturan Pemerintah belum ada dan untuk mengakomodir konflik hutan adat di daerah, Menteri Kehutanan membuat Surat Edaran No. S. 75/Menhut-II/2004 tanggal 12 Maret 2004 tentang Surat Edaran Masalah Hukum Adat dan Tuntutan Kompensasi/Ganti Rugi oleh Masyarakat Hukum Adat.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

Langkah-langkah yang dapat diambil oleh Gubernur/Bupati/Walikota bila terjadi tuntutan oleh masyarakat hukum adat sebagai berikut:

1. Apabila di wilayah Gubernur/Bupati/Walikota terdapat tuntutan oleh masyarakat hukum adat di dalam kawasan hutan yang selama ini telah dibebani dengan Hak Pengusahaan Hutan/Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), maka terhadap permohonan atau tuntutan tersebut perlu sebelumnya dilakukan penelitian oleh pakar hukum adat, tokoh masyarakat yang ada di daerah yang bersangkutan, instansi atau pihak lain yang terkait serta memperhatikan aspirasi masyarakat setempat untuk menentukan apakah permohonan yang bersangkutan masih merupakan masyarakat hukum adat atau bukan. Penelitian tersebut harus mengacu kepada kriteria keberadaan masyarakat hukum adat sebagaimana ditentukan dalam penjelasan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.
2. Untuk menetapkan hutan negara sebagai hutan adat yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschap*) setempat, Bupati/Walikota melakukan pengusulan hutan negara tersebut untuk ditetapkan sebagai hutan adat dengan memuat letak, luas hutan serta peta hutan adat yang diusulkan kepada Menteri Kehutanan dengan rekomendasi Gubernur, dengan ketentuan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada (*de facto*) dan diakui keberadaannya (*de jure*).
3. Apabila berdasarkan hasil penelitian permohonan tersebut memenuhi syarat, maka agar masyarakat hukum adat tersebut dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.
4. Peraturan Daerah tentang keberadaan masyarakat hukum adat selanjutnya disampaikan kepada Menteri Kehutanan untuk diajukan permohonan penetapannya sebagai hutan adat. Atas permohonan tersebut Menteri Kehutanan dapat menerima atau menolak penetapan hutan adat.
5. Apabila berdasarkan permohonan tersebut Menteri Kehutanan dapat menerima maka akan ditetapkan hutan adat untuk masyarakat yang bersangkutan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang penetapan hutan adat tersebut, yang akan dikirimkan kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota, maka diminta bantuan Gubernur/Bupati/Walikota untuk dapat memfasilitasi pertemuan antara masyarakat hukum adat (yang telah ditetapkan) dengan pemegang HPH/IUPHHK.

6. Berkaitan dengan tuntutan ganti rugi atau kompensasi oleh masyarakat hukum adat terhadap para pemegang HPH/IUPHHK yang melakukan kegiatan/operasi di wilayah masyarakat hukum adat tersebut, maka ganti rugi atau kompensasi tidak harus berbentuk uang, tetapi dapat berupa bentuk mata pencaharian baru atau keterlibatan dalam usaha pemanfaatan hutan disekitarnya atau pembangunan fasilitas umum/sosial yang bermanfaat bagi masyarakat hukum adat setempat dan dalam batas kewajaran/tidak berlebihan, serta tidak bertendensi pemerasan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat setempat.
7. Dengan adanya tuntutan ganti rugi atau kompensasi oleh masyarakat hukum adat terhadap para pemegang HPH/IUPHHK, Gubernur atau Bupati/Walikota dapat memfasilitasi pertemuan antara pihak yang bersangkutan untuk penyelesaian dengan cara musyawarah dan mufakat. Namun apabila mengalami jalan buntu, maka penyelesaiannya disarankan dilakukan melalui proses pengadilan dengan mengajukan gugatan secara perdata melalui Peradilan Umum.⁴⁶

H. Hak Purba (Pertuanan, Ulayat) Masyarakat

Hak purba ialah hak yang dipunyai oleh suatu suku (clan/gens/stam), sebuah serikat desa-desa (dorpenbond) atau biasanya oleh sebuah desa saja untuk menguasai seluruh tanah seisinya dalam lingkungan wilayahnya.⁴⁷

Adapun ciri yang jelas terlihat yaitu di luar Jawa ialah :

1. Hanya persekutuan hukum itu sendiri dan warganya yang berhak menguasai atau bebas menggunakan tanah-tanah liar yang terdapat di wilayah kekuasaannya.

⁴⁶ Surat Edaran, S.75/Menhut-II/2004, **Surat Edaran Masalah Hukum Adat dan Tuntutan Kompensasi/Ganti rugi oleh Masyarakat Hukum Adat**, Jakarta.

⁴⁷ Iman Sudiyat, 1981, Op Cit., halaman 2.

2. Orang luar hanya dapat menggunakan tanah itu dengan izin penguasa persekutuan tersebut; tanpa izin itu ia dianggap melakukan pelanggaran.
3. Warga sepersekutuan dapat mengambil manfaat dari wilayah hak purba dengan retribusi : hanya untuk keperluan sunah/brayat/keluarganya sendiri ; jika dimanfaatkan untuk orang lain maka ia dianggap sebagai orang asing, maka ia harus meminta izin terlebih dahulu. Sedangkan orang asing dapat mengambil manfaat dari wilayah hak purba dengan izin Kepala persekutuan hukum serta membayar upeti, mesi (recognitie, retribusi), kepada persekutuan hukum.
4. Persekutuan hukum bertanggungjawab atas segala hal yang terjadi diwilayahnya, terutama yang berupa tindakan melawan hukum, yang merupakan delik.
5. Hak purba tidak dapat dilepaskan, dipindah-tangankan, diasingkan untuk selamanya.
6. Hak purba meliputi juga tanah yang sudah digarap, yang sudah diliputi oleh hak perorangan.

I. Pembukaan Tanah Menurut Hukum Adat

Berkebun atau berladang adalah suatu cara yang sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia terutama masyarakat yang tinggal di daerah-daerah hutan belukar, diantara para sarjana dipakai berbagai sebutan misalnya (*shifting*

cultivation agriculture slash and burn agriculture), dan adapula yang menyebut dengan *swidden agriculture*⁴⁸.

Seorang Indonesia asli warga persekutuan hukum mempunyai hak membuka tanah hutan ataupun belukar yang termasuk lingkungan hak purba persekutuan hukumnya. Menurut hukum adat, sebelum menentukan hutan hutan yang akan dibuka harus melapor terlebih dahulu (pamitan dengan pasirah) dan pemuka adat.

Dengan demikian terciptalah suatu hubungan hukum antara si pembuka tanah dengan tanahnya, dengan konsekuensi : si pembuka tanah berhak mengolahnya, sedang orang lain tidak boleh mengganggunya.

Akan tetapi karena semua tanah dalam lingkungan persekutuan itu bertujuan untuk dimanfaatkan demi kepentingan persekutuan hukum beserta para warganya masing-masing, maka si pembuka tanah juga harus membuktikan bahwa ia betul-betul memanfaatkan tanah yang dibukanya itu. Si pembuka tanah harus melanjutkan pekerjaan itu dengan mengolahnya sebagai tanah pertanian atau pekarangan untuk keperluan somahnya.

Andaikata tanah yang sudah digarap itu dibiarkan membelukar (kembali), maka ia dapat teguran dari Kepala Persekutuan Hukum dan dihadapkan oleh alternatif : mengolah tanah tersebut atau menyerahkan kembali agar dapat digarap oleh orang lain.

⁴⁸ Koentjaraningrat, 1967, **Beberapa Pokok Antropologi Sosial**, Jakarta, Dian Rakyat halaman 41.

Dengan mengolah tanah itu, si pembuka hutan (belukar) memperoleh hak menikmati hasil ; hak ini dengan sendirinya mengurangi identitas hak purba yang bersangkutan.

Hak menikmati hasil itu lambat – laun bisa menjadi hak milik bila tanah tadi diolah secara kontinu dengan ditanami pohon-pohon, tanaman-tanaman, buah-buahan, karet, kopi, sawit dan sebagainya atau dijadikan persawahan.⁴⁹

Pengetahuan anggota masyarakat adat ini sebelum membuka tanah yaitu mengenai tentang keadaan hutan, si pembuka hutan biasanya mempunyai suatu sistem penggolongan yang teliti tentang berbagai macam tanah hutan yaitu terdapat lima golongan pokok sebagai berikut⁵⁰ :

1. Hutan belukar primer, ialah hutan yang umurnya lebih dari 15 tahun, yang terdiri dari pohon-pohon tinggi besar, tetapi yang mempunyai sedikit tumbuh-tumbuhan dan belukar bawah;
2. Hutan belukar sekunder, ialah hutan diantara 12-13 tahun, yang terdiri dari pohon-pohon tinggi besar, tetapi mempunyai tumbuh-tumbuhan yang belukar bawah yang tebal;
3. Hutan sekunder muda, yang umurnya kurang dari 12 tahun, dan yang terdiri dari pohon-pohon muda kecil, tetapi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan belukar bawah yang tebal;
4. Hutan belukar, yang umurnya lebih dari kira-kira enam bulan dan yang terdiri dari belukar bawah yang tebal dengan beberapa pohon muda;
5. Padang alang-alang.

Adapun daerah hutan yang paling digemari sebagai daerah untuk membuka lahan kebun adalah daerah hutan belukar primer, karena daerah hutan serupa itu tidak membutuhkan tenaga yang extra untuk membersihkan belukar

⁴⁹ Iman Sudiyat, 1981, Op Cit.

⁵⁰ Koentjaraningrat, 1967, Op Cit., halaman 44.

bawah yang tebal. Sebaliknya, padang alang-alang tidak digemari. Menurut para ahli ilmu pertanian, padang alang-alang memang merupakan tanah yang telah habis terpakai zat-zatnya; demikian belukar dan pohon-pohon tidak dapat tumbuh cepat lagi, sehingga dapat didahului oleh alang-alang.

J. Kedudukan Hak Atas Tanah Menurut Hukum Adat

Tanah atau hutan belukar yang telah dikelola secara kontinu oleh masyarakat hukum adat dengan perorangan, dapat dimiliki atau dapat menjadi hak milik pribadi menurut hukum adat.

Adapun cara untuk memperoleh surat kepemilikan tanah adalah sebagai berikut⁵¹ :

1. Untuk penduduk asli dari dalam desa permintaan (izin garap) kepada kepala desa (pasirah) dan pemuka adat.
2. Untuk yang dari luar desa dianjurkan untuk pindah tempat tinggal terlebih dahulu agar menjadi warga desa.
3. Mengurus surat izin garap
4. Mendaftar (mengisi blanko) formulir untuk mendapatkan surat hak milik adat.
5. Membayar biaya administrasi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditambah untuk materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
6. Apabila semua persyaratan telah selesai maka surat hak milik adat tersebut akan di peroleh petani yang bersangkutan dan ditandatangani oleh kepala desa dan diketahui oleh camat.

Para penggarap (pembuka hutan) memiliki surat hak milik adat, maka mereka berkeyakinan bahwa tanah yang mereka garap adalah sah menurut hukum adat setempat. Surat kepemilikan tanah yang dimiliki oleh masyarakat

⁵¹ Herawan Sauni, Merry Yono, Andry Harijanto, Budiono, 3005, **Laporan Penelitian Dasar Perilaku Masyarakat Bukit Raja Mandara Di Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan**, Bengkulu, UNIB, halaman 47.

hukum adat sebagai penggarap ini diperoleh melalui pembelian dari kepala desanya yang dikenal dengan izin garap, kemudian izin garap ini untuk mengolah, menggarap dan memelihara lahan hingga menjadi lahan kebun yang dapat dinikmati hasilnya.

Pembukaan tanah yang dilakukan oleh masyarakat di dalam hutan setempat, dilaksanakan berdasarkan persetujuan dan pengakuan tua-tua adat setempat, sedangkan yang digarap oleh masyarakat dari luar daerah dan pemerintah atas persetujuan dari masyarakat setempat.

Surat izin garap biasanya dikeluarkan oleh kepala desa, dengan jangka waktu antara 3 – 8 bulan. Petani yang akan membuka lahan tanah meminta izin garap kepada kepala desa. Untuk surat hak milik adat, bagi petani yang mengusulkan diharuskan mengisi formulir usulan, membayar biaya administrasi Rp. 50.000,- ditambah dengan materai Rp. 6.000,- yang mengurus adalah perwakilan petani. Bentuk surat kepemilikan tanah, yaitu:

1. Hak izin garap berlakunya 3 – 8 bulan atau antara 3 – 12 bulan.
2. Hak milik adat.

K. Kedudukan Hak Purba atau Ulayat Dalam UUPA

Hak purba persekutuan hukum diakui dengan tegas di dalam UUPA (Undang-Undang No. 5 Tahun 1960/104). Dalam Pasal 3 dinyatakan :

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 + 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, serta tidak boleh

bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan (hukum) lain yang lebih tinggi”.⁵²

Tentang pelaksanaan hak ulayat itu dijelaskan dalam Pasal 5 UUPA sebagai berikut:

“*Hukum Agraria* yang berlaku yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah *Hukum Adat*, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang berdasarkan hukum agama”

Ini berarti : berdasarkan hak ulayat yang bersumberkan hukum adat ini, masyarakat yang bersangkutan tidak boleh menghalangi pemberian hak guna usaha yang hendak dilakukan oleh Pemerintah. Jika seandainya Pemerintah hendak membuka hutan secara besar-besaran dan teratur dalam rangka proyek-proyek besar untuk penambahan bahan makanan dan transmigrasi, hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tidak boleh menjadi penghalang. Jika hak ulayat dari masyarakat hukum itu dapat menghambat dan menghalangi sesuatu, maka kepentingan umum itu akan dikalahkan oleh kepentingan masyarakat-masyarakat hukum yang bersangkutan. Ini tidak dapat dibenarkan ; dengan kata lain : kepentingan suatu masyarakat hukum harus tunduk kepada kepentingan nasional dan negara.

⁵² Undang-Undang No. 5 Tahun 1960.

L. Hak-hak atas tanah menurut UUPA

Menurut ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria yang berbunyi :

- (1) Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan trpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.
- (2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

dapat diketahui bahwa dari jenis-jenis hak atas tanah yang dimaksud dalam

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria, yang berbunyi:

- (1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ialah :
 - a. hak milik,
 - b. hak guna usaha,
 - c. hak guna bangunan,
 - d. hak pakai,
 - e. hak sewa,
 - f. hak membuka tanah,
 - g. hak memungut hasil hutan,
 - h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.

Ketentuan yang mengatur mengenai cara memperoleh Hak Milik tanah dapat ditemukan dalam beberapa rumusan Pasal berikut dalam Undang-undang

Pokok Agraria Pasal 22 di bawah ini:

- (1) Terjadinya Hak Milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hak milik terjadi karena :
 - a. penetapan pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - b. ketentuan Undnag-Undang

Sedangkan Pasal 26 UUPA berbunyi :

- (1) Jual-beli, penukaran, penghibaan, pemberian menurut hukum adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dari kedua ketentuan dalam Pasal 22 dan Pasal 26 ayat (1) Kitab Undang-Undang Pokok Agraria dapat diketahui bahwa ada tiga hal yang dapat merupakan atau menjadi dasar lahirnya Hak Milik atas tanah:

1. menurut hukum adat, yang diatur dalam suatu peraturan Pemerintah. Sehubungan dengan ketentuan ini perlu diketahui bahwa hingga saat ini, Peraturan Pemerintah yang dimaksud belum pernah diterbitkan sama sekali.
2. Karena ketentuan undang-undang. Terhadap ketentuan ini, hingga saat ini juga belum pernah diterbitkan suatu Undang-undang tentang Hak Milik sebagaimana juga diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria.

Hak atas tanah sebagai suatu hubungan hukum didefinisikan sebagai :

“hak atas permukaan bumi yang memberi wewenang kepada pemegangnya untuk menggunakan tanah yang bersangkutan, beserta tubuh bumi dan air serta ruang udara di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan hukum lain yang lebih tinggi.”

Hal itu mengandung arti bahwa hak atas tanah itu disamping memberikan wewenang juga membebaskan kewajiban kepada pemegang haknya.⁵³

Dasar hukum ketentuan hak-hak atas tanah diatur dalam pasal 4 ayat 1 UUPA, yaitu;

“atas dasar hak menguasai dari negara atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.

Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam pasal 4 diatas ditentukan dalam pasal 16 ayat 1, yang bunyinya sebagai berikut :

- (1) Hak-hak atas tanah sebagai dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 adalah;
 - a. Hak milik
 - b. Hak guna usaha
 - c. Hak guna bangunan
 - d. Hak pakai
 - e. Hak sewa
 - f. Hak membuka tanah
 - g. Hak memungut hasil hutan
 - h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan UU serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.

Menurut *Soedikno Mertokusumo*, wewenang yang dipunyai oleh pemegang hak atas tanah terhadap tanahnya dibagi menjadi 2, yaitu;

1. Wewenang Umum

Wewenang yang bersifat umum yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya, termasuk juga tubuh bumi dan air

⁵³ Maria S.W Sumardjono, 2008, **Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya**, Jakarta, Kompas, halaman 128.

dan ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi (Pasal 4 ayat 2 UUPA)

2. Wewenang Khusus

Wewenang yang bersifat Khusus yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan macam hak atas tanahnya, misalnya wewenang pada tanah Hak Milik adalah dapat untuk kepentingan pertanian dan atau mendirikan bangunan, wewenang pada tanah Hak Guna Bangunan adalah menggunakan tanah hanya untuk mendirikan dan mempunyai bangunan diatas tanah yang bukan miliknya, wewenang pada tanah Hak Guna Usaha adalah hanya menggunakan tanah untuk kepentingan perusahaan dibidang pertanian, perikanan, perternakan, atau perkebunan.

Macam-macam hak atas tanah dimuat dalam Pasal 53 UUPA, yang dikelompokkan menjadi 3 bidang, yaitu;

1. Hak atas tanah yang bersifat tetap

Yaitu hak-hak atas tanah ini akan tetap ada selama UUPA masih berlaku atau belum dicabut dengan UU yang baru.

Macam-macam hak atas tanah ini adalah hak milik, Hak pakai, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan.

2. Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan UU

Yaitu hak atas tanah akan lahir kemudian, yang akan ditetapkan UU

a) Hak atas tanah yang bersifat sementara

Yaitu hak atas tanah ini sifatnya sementara, dalam waktu yang singkat akan dihapuskan dikarenakan mengandung sifat-sifat pemerasan, feodal, dan bertentangan dengan jiwa UUPA.

Macam-macam hak atas tanah ini adalah Hak Gadai (Gadai Tanah), Hak Usaha Bagi Hasil (perjanjian bagi hasil), hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian.

Hak-hak atas tanah yang disebutkan dalam pasal jo. Pasal 53 UUPA tidak bersifat liminatif, artinya disamping hak-hak atas tanah yang disebutkan dalam UUPA, kelak dimungkinkan lahirnya hak atas tanah baru yang diatur secara khusus dengan UU.

Dari segi asal tanahnya, hak tanah dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu;

1. Hak atas tanah yang bersifat primer

Yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah negara.

Macam-macam hak atas tanah ini adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atas tanah negara, hak pakai atas tanah negara.

2. Hak atas tanah yang bersifat sekunder

Yaitu hak tanah yang berasal dari tanah pihak lain.

Macam-macam hak atas tanah ini adalah hak guna bangunan atas tanah hak pengelolaan, hak guna bangunan atas tanah hak milik, hak pakai atas tanah hak pengelolaan, dan lain-lain.⁵⁴

Hak atas tanah yang bersifat tetap

1. Hak milik

Ketentuan mengenai hak milik disebutkan dalam pasal 16 ayat 1 huruf a UUPA. Secara khusus diatur dalam pasal 20 s/d pasal 27 UUPA. Menurut pasal 50 ayat 1 UUPA, ketentuan lebih lanjut mengenai hak milik diatur dengan UU. UU yang diperintahkan disini sampai sekarang belum terbentuk. Untuk itu diberlakukan Pasal 56 UUPA, yaitu selama UU tentang Hak Milik belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lain sepanjang tidak bertentangan dengan UUPA.

Hak milik menurut pasal 20 ayat 1 UUPA adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipenuhiorang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. *Turun temurun* artinya hak milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup dan bila pemiliknya meninggal dunia, maka hak miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang masih memenuhi syarat sebagai subject hak milik. Terkuat artinya hak mili, atas tanah lebih kuat bila dibandingkan dengan hak

⁵⁴ Urip Santoso, , 2007 **Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah**, Jakarta, Kencana, halaman 87-89.

atas tanah yang lain, tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari pihak lain, dan tidak mudah hapus. *Terpenuhi* artinya hak milik atas tanah memberi wewenang kepada pemiliknya paling luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, dapat menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain, dan penggunaan tanahnya lebih luas dibandingkan atas hak tanah yang lain.

2. Subyek Hak Milik

a) Perseorangan

Hanya warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik (Pasal 21 ayat (1) UUPA)

b) Badan-badan hukum

Pemerintah menetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya (Pasal 21 ayat (2) UUPA)

Dapat diketahui bahwa pada dasarnya hak milik atas tanah hanya dapat dimiliki oleh warga Indonesia saja, dan tidak dapat dimiliki oleh warga negara asing dan badan hukum, baik yang didirikan di Indonesia maupun yang diluar negeri dengan pengecualian badan-badan hukum tertentu yang diatur dalam PP No 38 Tahun 1963. Yang terdiri dari;

1. Bank-bank yang didirikan oleh negara (Bank Negara)
2. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasarkan atas UU No 79 Tahun 1958.
3. Badan-badan keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri pertanian/agraria setelah mendengar Menteri Agama

4. Badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial.⁵⁵

Maka pada dasarnya hak milik diperuntukkan khusus bagi awrga negara indonesia saja yang berkewarganagaraan tunggal. Baik untuk tanah yang diusahakan maupun untuk keperluan membangun sesuatu diatasnya.⁵⁶

⁵⁵ Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, 2008, **Hak-hak Atas Tanah**, Jakarta, Kencana, halaman 31-32.

⁵⁶ Boedi Harsono, 2008, **Hukum Agraria Indonesia**, Jakarta, Djambatan, Halaman 286.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Kecamatan Pino Raya

1. Geografi

Kecamatan Pino Raya terletak di sebelah barat Kabupaten Bengkulu Selatan, Luas Wilayah administrasinya menurut Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan mencapai lebih kurang 22.350 hektar. Terletak pada 4 derajat 9 menit – 4 derajat 25 menit Lintang Selatan dan 102 derajat 47 menit – 103 derajat 2 menit Bujur Timur.

Di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Seluma. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan, Sebelah timur berbatasan dengan Ulu Manna, Pino dan Kota Manna. Sebelah selatan berbatasan dengan Lautan Hindia.

Tabel 1. Letak Astronomis, Batas Wilayah, dan Luas Wilayah Kecamatan Pino Raya

Letak Astronomis	
Lintang Selatan	4° 9' s.d 4° 25'
Bujur Timur	102° 47' s.d 103° 2'
Luas Wilayah	
22.350 Ha	
Batas Wilayah Kecamatan Pino Raya	
Utara	Provinsi Sumatera Selatan
Selatan	Samudera Hindia
Barat	Kabupaten Seluma
Timur	Ulu Manna

Sumber : BPS Kecamatan Pino Raya Dalam Angka Tahun 2013
(www.bengkuluselatankab.bps.go.id)

Berdasarkan tofografinya Kecamatan Pino Raya berdasarka ketinggian terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu 0 – 100 meter di atas permukaan laut, luasnya mencapai 54,27 persen. Kedua, 100 – 500 meter luasnya 37,16 persen. Ketiga 500 – 1000 meter, luasnya 8,57 persen.

Tabel 2. Letak Desa Terhadap Kawasan Hutan di Kecamatan Pino Raya

Nb	Nama Desa	Letak Desa
(1)	(2)	(3)
1.	Tanggo Paso	di Luar Kawasan Hutan
2.	Air Kemang	di Luar Kawasan Hutan
3.	Bandung Ayu	di Luar Kawasan Hutan
4.	Tungkal I	di Luar Kawasan Hutan
5.	Talang Padang	di Luar Kawasan Hutan
6.	Pasar Pino	di Luar Kawasan Hutan
7.	Selal	di Luar Kawasan Hutan
8.	Nanjungan	di Luar Kawasan Hutan
9.	Tungkal II	di Luar Kawasan Hutan
10.	Napel Melintang	di Luar Kawasan Hutan
11.	Serang Bulan	di Luar Kawasan Hutan
12.	Kemang Manis	di Luar Kawasan Hutan
13.	Suka Bandung	di Luar Kawasan Hutan
14.	Ginto Mendi	di Luar Kawasan Hutan
15.	Pagar Gading	di Luar Kawasan Hutan
16.	Kembang Seri	di Luar Kawasan Hutan
17.	Karang Cayo	di Tepi Kawasan Hutan
18.	Tanjung Aur II	di Tepi Kawasan Hutan
19.	Padang Beriang	di Luar Kawasan Hutan
20.	Padang Serasan	di Luar Kawasan Hutan
21.	UPT Karang Cayo	di Tepi Kawasan Hutan
22.	Telaga Dalam	di Luar Kawasan Hutan
23.	UPT Tanjung Aur II	di Tepi Kawasan Hutan

Sumber : BPS Bengkulu Selatan Kecamatan Pino Raya Dalam Angka Tahun 2013

Tabel 3. Jarak Pusat Desa dengan Ibukota Kecamatan di Kecamatan Pino Raya

Nb	Nama Desa	Jarak* (Km)
(1)	(2)	(3)
1.	Tanggo Paso	5,1
2.	Air Kemang	8,7
3.	Bandung Ayu	3,6
4.	Tungkal I	2,7
5.	Talang Padang	1,8
6.	Pasar Pino	0,1
7.	Selali	5,3
8.	Nanjungan	4,0
9.	Tungkal II	2,7
10.	Napal Melintang	5,7
11.	Serang Bulan	6,4
12.	Kemang Manis	11,2
13.	Suka Bandung	8,3
14.	Cinto Mandi	17,3
15.	Pagar Gading	12,2
16.	Kembang Seri	14,5
17.	Karang Cayo	16,7
18.	Tanjung Aur II	18,7
19.	Padang Beriang	4,9
20.	Padang Serasan	6,5
21.	UPT Karang Cayo	21,5
22.	Telaga Dalam	12,9
23.	UPT Tanjung Aur II	22,3

Sumber : BPS Bengkulu Selatan Kecamatan Pino Raya Dalam Angka Tahun 2013

2. Pemerintahan

Kecamatan Pino Raya terdiri dari 21 desa dan 2 UPT (Unit Pemukiman Transmigrasi) yaitu UPT Karang Cayo dan UPT Tanjung Aur II. UPT Tanjung Aur II baru terbentuk, sehingga belum ada desa-desa yang dapat disajikan, ibukota pemerintahan atau kantor kecamatan terletak di Desa Pasar Pino, tepatnya di Dusun Kelutum.

Tabel 4. Jumlah Aparatur Pemerintah Desa di Kecamatan Pino Raya Tahun 2012

Nb	Nama Desa	Kades	Sekdes	Kaur	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tanggo Pado	1	1	3	5
2.	Air Kemang	1	1	3	5
3.	Bandung Ayu	1	1	3	5
4.	Tungkal I	1	1	3	5
5.	Talang Padang	1	1	3	5
6.	Pasar Pino	1	1	3	5
7.	Sekali	1	1	3	5
8.	Nanjungan	1	1	3	5
9.	Tungkal II	1	1	3	5
10.	Nepal Melintang	1	1	3	5
11.	Serang Bulan	1	1	3	5
12.	Kemang Manis	1	1	3	5
13.	Suka Bandung	1	1	3	5
14.	Cinto Mandi	1	1	3	5
15.	Pagar Gading	1	1	3	5
16.	Kembang Seri	1	1	3	5
17.	Karang Cayo	1	1	3	5
18.	Tanjung Aur II	1	1	3	5
19.	Padang Beriang	1	1	3	5
20.	Padang Sorasan	1	1	3	5
21.	LPT Karang Cayo	-	-	-	-
22.	Telaga Dalam	1	1	3	5
23.	LPT Tanjung Aur II	-	-	-	-
Jumlah		21	21	63	105

Sumber : BPS Bengkulu Selatan Kecamatan Pino Raya Dalam Angka Tahun 2013

Tabel 5. Luas Wilayah Desa dan Persentasenya di Kecamatan Pino Raya

No	Nama Desa	Luas* (Ha)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tanggo Pasu	302	1,35
2.	Air Kemang	798	3,57
3.	Bandung Ayu	303	1,36
4.	Tungkal I	114	0,51
5.	Talang Padang	321	1,44
6.	Pasar Pino	522	2,34
7.	Selali	487	2,18
8.	Nanjungan	561	2,51
9.	Tungkal II	189	0,85
10.	Napal Melintang	440	1,97
11.	Serang Bulan	317	1,42
12.	Kemang Manis	554	2,48
13.	Suka Bandung	622	2,78
14.	Cinto Mandi	787	3,52
15.	Pagar Gading	853	3,82
16.	Kembang Seri	819	3,66
17.	Karang Cayo	4.377	19,58
18.	Tanjung Aur II	6.758	30,24
19.	Padang Beriang	881	3,94
20.	Padang Serasan	426	1,91
21.	LPT Karang Cayo	1.061	4,75
22.	Telaga Dalam	858	3,84
23.	LPT Tanjung Aur II	-	-

Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Angka Tahun 2013

3. Penduduk dan Ketenagakerjaan

Jumlah penduduk Kecamatan Pino Raya tahun 2012 berdasarkan hasil proyeksi Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Selatan adalah 18.805 jiwa, yang terdiri dari 9.572 laki-laki dan 9.233 perempuan.

Rata-rata kepadatan penduduk di Kecamatan Pino Raya 84 jiwa per Km² untuk luas wilayah 223.50 Km². Perbandingan jumlah penduduk laki-

laki dan perempuan atau dikenal *sex ratio* adalah 104 orang penduduk laki-laki, atau jumlah penduduk laki-laki di Kecamatan Raya lebih besar 4 persen dan jumlah perempuan.

Sebagian besar penduduk yang ada di Kecamatan Pino Raya berpenghasilan utama di sector pertanian dengan komoditi sub sector tanaman pangan padi. Penduduk berusia 10 tahun ke atas yang pekerjaan utamanya di bidang pertanian padi dan palawija sebesar 47,47 persen. 31,96 di bidang perkebunan dan 20,57 persen lainnya bekerja di bidang lainnya.

Tabel 6. Jumlah Penduduk Kecamatan Pino Raya 2000 – 2013

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
2003	9.399	8.755	18.154
2004	9.377	8.819	18.196
2005	9.179	8.960	18.139
2006	9.281	9.059	18.340
2007	9.126	8.908	18.034
2008	9.318	9.095	18.413
2009	9.510	9.282	18.792
2010	9.334	8.969	18.303
2011*	9.461	9.125	18.586
2012**	9.572	9.233	18.805

Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Angka Tahun 2013

Tabel 7. Sumber Penghasilan Utama dan Komoditi Pertanian Utama Penduduk Menurut Desa Pino Raya 2012

No	Nama Desa	Sumber Penghasilan Utama	Komoditi Pertanian Utama
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tanggo Pasu	Pertanian	Padi
2.	Air Kemang	Pertanian	Padi
3.	Bendung Ayu	Pertanian	Padi
4.	Tungkal I	Pertanian	Padi
5.	Talang Padang	Pertanian	Padi
6.	Pasar Pino	Pertanian	Padi
7.	Selali	Pertanian	Padi
8.	Nanjungan	Pertanian	Padi
9.	Tungkal II	Pertanian	Padi
10.	Napal Melintang	Pertanian	Padi
11.	Serang Bulan	Pertanian	Padi
12.	Kemang Manis	Pertanian	Padi
13.	Suka Bendung	Pertanian	Sawit, Kakao, Cengkeh, dll
14.	Girto Mandi	Pertanian	Padi
15.	Pagar Gading	Pertanian	Sawit, Kakao, Cengkeh, dll
16.	Kembang Seri	Pertanian	Sawit, Kakao, Cengkeh, dll
17.	Karang Cayo	Pertanian	Sawit, Kakao, Cengkeh, dll
18.	Tanjung Aur II	Pertanian	Sawit, Kakao, Cengkeh, dll
19.	Padang Beriang	Pertanian	Padi
20.	Padang Serasan	Pertanian	Padi
21.	LPT Karang Cayo	Pertanian	Palawija
22.	Telaga Dalam	Pertanian	Padi
23.	LPT Tanjung Aur II	-	-

Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Angka Tahun 2013

Tabel 8. Persentase Bidang Pekerjaan Utama Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Pino Raya Tahun 2012

Bidang Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Laki-Laki + Perempuan (%)
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian Padi & Palawija	41,99	53,85	47,47
Hortikultura	0,53	0,74	0,63
Perkebunan	35,16	28,22	31,96
Perikanan	0,34	0,04	0,20
Peternakan	0,23	0,11	0,17
Kehutanan & Pertanian Lain	0,02	0,00	0,01
Pertambangan & Pengecilan	0,75	1,44	1,07
Industri Pengolahan	3,87	3,10	3,52
Listrik & Gas	0,06	0,00	0,03
Konstruksi/Bangunan	1,15	0,02	0,63
Perdagangan	4,27	6,17	5,15
Hotel & Rumah Makan	0,21	0,72	0,44
Transportasi & Pergudangan	3,72	0,00	2,00
Informasi & Komunikasi	0,11	0,02	0,07
Kuangan & Asuransi	0,11	0,07	0,09
Jasa Pendidikan	3,38	3,46	3,42
Jasa Kesehatan	0,36	0,95	0,63
Jasa Kemasyarakatan	3,65	0,96	2,41
Lainnya	0,09	0,13	0,11

Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Angka Tahun 2013

4. Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial Lainnya

Sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Pino Raya terdiri dari 3 TK, 23 SD/MI, 5 SMP, 1 SMA, 1 SMK. Jumlah murid dan guru yang tertampung dalam sekolah-sekolah tersebut pada tahun ajaran 2012/2013 yaitu 59 murid TK dengan 25 guru, 2.667 murid SD/MI dengan 372 guru, 885 murid SMP dengan 75 guru, dan 756 murid SMA / SMK dengan 78 guru.

Sarana kesehatan yang ada di Kecamatan Pino Raya hasil pendataan Podes 2011 terdiri dari 2 unit Puskesmas, 10 unit Puskesmas Pembantu 1 tempat praktek dokter, 9 praktek bidan, 8 unit Puskesmasdes 2 unit Polindes dan 22 unit Posyandu.

Persentase pemeluk agama di Kecamatan Pino Raya berdasarkan SP 2012 adalah Islam 98,50 persen. Protestan 1,50 persen, dan sebagian kecil dari umat agama lainnya. Jumlah sarana ibadah yang ada dan tercatat adalah Masjid 53 buah. Surau/langgar 5 buah, dan gereja 2 buah.

Tabel 9 Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2012 - 2013

Sekolah	PAUD	Jumlah Murid	Jumlah Guru
(1)	(2)	(3)	(4)
PAUD	25	210	87
2012/2013	25	210	87

Sumber: UPTD Dikpora Pino Raya Tahun 2013

Tabel 10. Jumlah Taman Kanak-Kanan Menurut Status dan Jumlah Guru Taman Kanak-Kanak di Kecamatan Pino Raya 2012-2013

Tahun	TK		Jumlah TK	Jumlah Guru
	Negeri	Swasta		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2012/2013	2	1	3	25
2011/2012	2	1	3	11
2010/2011	2	1	3	11
2009/2010	-	1	1	7
2008/2009	-	1	1	5
2007/2008	-	2	2	4
2006/2007	-	1	1	5

Sumber: Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2013

5. Pertanian

Luas lahan bukan sawah menurut jenis penggunaan lahan di Kecamatan Pino Raya pada tahun 2012 terdiri dari lahan pekarangan 1.187 hektar, kebun 1.622 hektar, ladang 288 hektar, ditanami pohon / hutan rakyat 4.317 hektar, hutan Negara 7.034 hektar, perkebunan 5.084 hektar, lahan lainnya 1.139 hektar.

Pada tahun 2012, berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan luas tanam lahan padi, lading, dan sawah di Kecamatan Pino Raya seluas 1.942 hektar dengan luas panen 2.050 hektar dan jumlah produksinya pada tahun 2012 sebanyak 7.653 ton.

Perkebunan kelapa sawit masih menjadi perkebunan utama dari sejumlah perkebunan lainnya yang diusahakan rakyat. Dengan luas tanam sekitar 5.159 hektar produksinya sebanyak 68, 735 ton.

Untuk populasi lemak besar di Kecamatan Pino Raya berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan. Sapi sebanyak 2/132 ekor dan kerbau sebanyak 328 ekor. Ternak kambing dan domba sebanyak 3.007 ekor. Sedangkan populasi unggas yakni, ayam buras sebanyak 53.380 ekor dan itik sebanyak 1.678 ekor.

Populasi perikanan air laut sebanyak 110,12 ton dan produksi perikanan air tawar sebanyak 110,12 ton.

Tabel 11. Luas Lahan Bukan Sawah Menurut Jenis Penggunaan Lahan di Kecamatan Pino Raya 2012

Jenis Penggunaan Lahan		Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)
A	1. Pekarangan	1.187
	2. Tegall/ Kebun	1.603
	3. Ladang/ Huma	268
	4. Penggembalaan/ Padang Rumput	-
	5. Sementara Tidak Diusahakan	-
	6. Ditanami Pohon/ Hutan Rakyat	4.317
	7. Hutan Negara	7.034
	8. Perkebunan	5.084
	9. Lain-lain	1.139
B	Lahan Lainnya	
	1. Rawa-rawa	-
	2. Tambak	-
	3. Kolam/ Tebat/ Empang	10
4. Lain-lain	275	
Jumlah		20.917

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan

Tahun 2012

Tabel 12. Luas Tanam dan Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenis di Kecamatan Pino Raya 2012

No.	Jenis Tanaman	Luas Tanam (Ha)	Produksi (Ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kopi	259	52,28
2.	Karet	467,5	361,28
3.	Kelapa	168	141,94
4.	Kelapa Sawit	5.159	68.735,5
5.	Cengkeh	4	0,56
6.	Lada	5,5	1,65
7.	Coklat	290	163,85
8.	Kayu Manis	0	0
9.	Kemiri	4,25	1,28
10.	Aren	38,5	11,35
11.	Kapuk	8	1,44
12.	Pinang	48,75	31,65
13.	Nilam	0	0,408
14.	Jahe	0	0
Jumlah			

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan

Tahun 2012

6. Pertambangan dan Energi

Lokasi penggalian golongan C yang ada di Kecamatan Pino Raya terdapat di Desa Tanggo Raso, Pasar Pino, Nanjungan, Selali, Padang Serasan dan Kembang Seri.

Tabel 13. Keberadaan Lokasi Penggalian Golongan C Menurut Jenis dan Desa di Kecamatan Pino Raya Tahun 2012

No	Nama Desa	Tanah Liat	Pasir	Batu Korai	Batu Hias	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tanggo Raso	√	-	√	√	-
2.	Air Kemang	-	-	-	-	-
3.	Bandung Ayu	-	-	-	-	-
4.	Tungkal I	-	-	-	-	-
5.	Talang Padang	-	-	-	-	-
6.	Pasar Pino	√	√	√	√	-
7.	Selali	√	-	-	-	-
8.	Nanjungan	√	-	-	-	-
9.	Tungkal II	-	-	-	-	-
10.	Nipal Melintang	-	-	-	-	-
11.	Serang Bulan	-	-	-	-	-
12.	Kemang Manis	-	-	-	-	-
13.	Suka Bandung	-	-	-	-	-
14.	Cinto Mandi	-	-	-	-	-
15.	Pagar Gading	-	-	-	-	-
16.	Kembang Seri	√	-	-	-	-
17.	Karang Cayo	-	-	-	-	-
18.	Tanjung Aur II	-	-	-	-	-
19.	Padang Beriang	-	-	-	-	-
20.	Padang Serasan	√	-	-	-	-
21.	UPT Karang Cayo	-	-	-	-	-
22.	Telaga Dalam	-	-	-	-	-
23.	UPT Tanjung Aur II	-	-	-	-	-
Jumlah		6	1	2	2	-

Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Angka Tahun 2013

Sekitar 32 persen perumahan di Kecamatan Pino Raya belum menikmati aliran listrik PLN terutama di daerah Ulu, seperti Desa Cinto Mandi, Pagar Gading, Kembang Seri, Karang Cayo, Tanjung Aur II, Telaga Dalam, UPT Karang Cayo, dan UPT Tanjung Aur II.

7. Angkutan dan Komunikasi

Sarana transportasi yang telah dibangun di wilayah Kecamatan Pino Raya pada umumnya telah di aspal. Beberapa desa perlu dibenahi jalan desanya seperti Desa Cinto Mandi, Pagar Gading, Kembang Seri, Karang Cayo, Tanjung Aur II, Telaga Dalam, UPT Karang Cayo dan UPT Tanjung Aur II.

Tabel 14. Sarana Transportasi Antar Desa Menurut Jenis Permukaan Jalan Terluas Menurut Desa di Kecamatan Pino Raya 2012

No	Nama Desa	Jenis Permukaan Jalan Terluas			
		Aspal/ Beton	Diperkeras (kerikil, batu, dsb)	Tanah	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tanggo Raso	√	-	-	-
2.	Air Kemang	√	-	-	-
3.	Bandung Ayu	√	-	-	-
4.	Tungkal I	√	-	-	-
5.	Talang Padang	√	-	-	-
6.	Pasar Pino	√	-	-	-
7.	Selali	√	-	-	-
8.	Nanjungan	√	-	-	-
9.	Tungkal II	√	-	-	-
10.	Nipal Melintang	√	-	-	-
11.	Serang Bulan	√	-	-	-
12.	Kerang Manis	-	√	-	-
13.	Suka Bandung	√	-	-	-
14.	Cinto Mandi	-	√	-	-
15.	Pagar Gading	-	√	-	-
16.	Kembang Seri	-	√	-	-
17.	Karang Cayo	√	-	-	-
18.	Tanjung Aur II	√	-	-	-
19.	Padang Beriang	-	√	-	-
20.	Padang Serasan	√	-	-	-
21.	UPT Karang Cayo	-	√	-	-
22.	Telaga Dalam	-	√	-	-
23.	UPT Tanjung Aur II	-	-	√	-

Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Angka Tahun 2013

8. Ekonomi

Ada empat unit pasar yang dibangun oleh pemerintah di Kecamatan Pino Raya yaitu di Desa Tungkal I, Nanjungan, Kembang Seri, dan Pagar Gading. Hari pecan masing-masing pasar tersebut sabtu, kamis, rabu, dan rabu. Sementara itu asset ekonomi lainnya yang ada adalah Bank BRI dan Cabang Pembantu Bank Bengkulu di Pasar Pino Kelutum.

Tabel 15. Jumlah Pasar Permanen dan Non Permanen di Kecamatan Pino Raya Tahun 2012

No.	Nama Desa	Permanen/ Semi Permanen	Non Permanen	Hari Pasar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tanggo Raso	-	-	-
2.	Air Kemang	-	-	-
3.	Bandung Ayu	-	-	-
4.	Tungkal I	1	-	Sabtu
5.	Talang Padang	-	-	-
6.	Pasar Pino	-	-	-
7.	Selali	-	-	-
8.	Nanjungan	-	-	-
9.	Tungkal II	1	-	Kamis
10.	Nepal Melintang	-	-	-
11.	Serang Bulan	-	-	-
12.	Kemang Manis	1	-	Rabu
13.	Suka Bandung	-	-	-
14.	Cinto Mandi	-	-	-
15.	Pagar Gading	1	-	Rabu
16.	Kembang Seri	-	-	-
17.	Karang Cayo	-	-	-
18.	Tanjung Aur II	-	-	-
19.	Padang Beriang	-	-	-
20.	Padang Serasan	-	-	-
21.	UPT Karang Cayo	-	-	-
22.	Telaga Dalam	-	-	-
23.	UPT Tanjung Aur II	-	-	-

Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Angka Tahun 2013

Kecamatan Pino Raya terdiri dari dua puluh satu Desa yaitu :


Tabel 16. Rekapitulasi Data (Luas desa, Jumlah penduduk) Kecamatan Pino Raya.

No	NAMA DESA	LUAS DESA	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	JUMLAH KEPALA KELUARGA (KK)	JUMLAH PENDUDUK LAKI-LAKI (JIWA)	JUMLAH PENDUDUK PEREMPUAN (JIWA)
1	PASAR PINO	± 30 Ha	1800	556	840	960
2	PADANG BERIANG	± 1.662 Ha	1.301	228	538	493
3	TUNGKAL I	± 1.000 Ha	950	283	437	513
4	TUNGKAL II	± 715 Ha	566	136	282	284
5	BANDUNG AYU	± 220 Ha	905	230	469	436
6	KEMANG MANIS	± 535 Ha	755	193	391	364
7	KEMBANG SERI	± 165 Ha	876	238	480	396
8	TANJUNG AUR II	± 18.620 Ha	1310	323	639	671
9	PAGAR GADING	± 3000 Ha	1546	339	726	820
10	AIR KEMANG	± 30 Ha	859	219	434	425
11	TALANG PADANG	± 440 Ha	688	187	352	336
12	TANGGO RASO	± 2000 Ha	1250	300	575	675
13	SELALI	± 1.756 Ha	1.902	481	945	956
14	CINTO MANDI	± 1.300 Ha	458	107	196	262
15	SUKA BANDUNG	± 1.200 Ha	729	185	355	374
16	TELAGA DALAM	± 130 Ha	575	141	289	286
17	NAPAL MELINTANG	± 158 Ha	589	156	297	292
18	SERANG BULAN	± 350 Ha	548	132	279	269
19	NANJUNGAN	± 666,75 Ha	1832	546	922	910
20	KARANG CAYO	± 4.000 Ha	-	-	-	-
21	PADANG SERASAN	± 350 Ha	882	182	460	422

Sumber data : Profil Kecamatan Pino Raya RPJM Des Tahun 2011-2015

Lembaga yang menyelenggarakan, melaksanakan, menegakkan Hukum Adat di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan adalah Badan Musyawarah Adat (BMA).

Bagan 1. Struktur Kepengurusan Badan Musyawarah Adat (BMA) Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu selatan Masa Bakti 2010-2013



Sumber : BMA Kecamatan Pino Raya Tahun 2013

Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan termasuk dalam aturan Undang-Undang Adat Lembaga Sembilan Onderafdeelingen Manna, di mana di dalam afdeelingen Manna itu ada rupa adat lembaga Serawai. Adat ini terpakai di district Pino, Ulu Mannam Manna dan Bengkenangm.⁵⁷

B. Desa Tanjung Aur II

1. Letak Wilayah

Dalam penelitian ini dilakukan di satu Desa yaitu Desa Tanjung Aur II, yang mana Desa ini merupakan Desa terluas di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan. Desa ini diketua oleh Kepala Desa (Kades) yang bernama *Taswin Suhadi* dan dibantu oleh Sekretaris Desa yang bernama *Warsito*. Adapun batas-batas wilayah Desa Tanjung Aur II ini yaitu:

- Utara : Desa Tebat Gunung Kecamatan Semidang Alas Maras (SAM)
- Barat : Desa Karang Cayo Kecamatan Pino Raya
- Selatan : Desa Senaning dan Bandar Agung Kecamatan Ulu Manna
- Timur : Desa Simpang Pino Kecamatan Ulu Manna

⁵⁷ Koempoelan Oendang-Oendang Sembilan Oenderadeelingen Dalam Bengkoeloen.

Jarak tempuh Desa Tanjung Aur II ke Provinsi yaitu 128 Km, menuju ke Kabupaten Bengkulu Selatan 42 Km, dan ke Kecamatan Pino Raya yaitu 18 Km.

Tabel 17. Penggunaan lahan pada Desa Tanjung Aur II Kecamatan Pino Raya Bengkulu Selatan.

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1.	Pekarangan	20 Ha
2.	Sawah	347 Ha
3.	Sawah (dikelola irigasi atau tada hujan)	180 Ha
4.	Rawah	2 Ha
5.	Perkebunan	2.800 Ha
6.	Ladang Belukar	105 Ha
7.	Kebun dan Tegalan	2276 Ha
8	Hutan Rakyat	8.000 Ha
9	Kolam atau Empang	4 Ha
10	Padang Pengembalan	1720 Ha
11	dan lain-lain	3346 Ha

Sumber : Kepala Desa Tanjung Aur II Tahun 2013

2. Komposisi Penduduk

Masyarakat di wilayah Tanjung Aur II ini bermayoritas penduduk asli yaitu penduduk Suku Serawai, namun selain dari penduduk Suku Serawai terdapat juga penduduk pendatang seperti Jawa, yang mana penduduk atau masyarakat Jawa ini adalah masyarakat Transmigrasi. Dengan keberagaman ini masyarakat di Kecamatan Pino Raya ini memiliki keberagaman kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari dan keberagaman ini tidak membuat masyarakatnya hidup berkelompok melainkan masyarakatnya hidup saling menghormati satu sama lain misalnya dalam membangun tempat-tempat umum seperti jembatan, masjid, dan lain-lain.

3. Kelembagaan Desa Tanjung Aur II

Adapun kelembagaan yang terdapat di Desa Tanjung Aur II ini yaitu:

- a) Lembaga Pendidikan (PAUD dan SD)
- b) Kelompok Pemerintahan
- c) Kelompok BPD
- d) Dua Dusun ditambah Unit Pemukiman Transmigrasi (Lokal dan Transmigrasi)
- e) Dua Kelompok Karang Taruna
- f) Satu Kelompok PKK
- g) Tiga KWT
- h) 11 Kelompok Tani
- i) Lima kelompok Afinitas
- j) Empat kelompok RPHB
- k) Satu kelompok Ternak Kambing
- l) Satu kelompok P2KPG
- m) Tiga kelompok Seni Dendang
- n) Satu gapoktan

Rincian 323 kepala keluarga (KK) ditambah UPT 200 KK.

C. Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Desa Tanjung Aur II

1. Gambaran umum

- a) Nama Permukiman Transmigrasi : Permukiman Transmigrasi
Tanjung Aur II
- b) Pola : TU
- c) Jumlah Transmigran (Penempatan)
 - Tahun 2010 : 86KK/309 Jiwa
 - Tahun 2011 : 100KK/387Jiwa
- d) Jumlah saat ini : 186 KK / 696 Jiwa
- e) Letak Geografis Permukiman Transmigrasi Tanjung Aur II terletak di
antara : $04^{\circ} 16' 25'' - 04^{\circ} 17' 45''$ (BT)
 $102^{\circ} 53' 26'' - 102^{\circ} 55' 28''$ (LS)

2. Letak Administratif

Permukiman Transmigrasi. Tanjung Aur II Terletak di kawasan Air

Silaut:

- Kecamatan : Pino Raya
- Kabupaten : Bengkulu Selatan
- Provinsi : Bengkulu

3. Batas Admisnistrasi

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Hutan Sekunder Desa Tanjung
Aur

- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Ladang Penduduk Desa Tanjung Aur
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Karang Cayo
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Ladang Penduduk Desa Tanjung Aur
4. Legalitas : -
5. Alokasi Lahan
- Alokasi dan Peruntukan Lahan di Permukiman Transmigrasi, Tanjung Aur II adalah sebagai berikut :
6. IKLIM
- Curah Hujan Rata – rata / tahun : 2.915 mm
 - Curah hujan Rata-rata / bulan : 242,92 mm
 - Tertinggi : 3.443 mm (bulan Desember)
 - Terendah : 104 mm (bulan Juni)
 - Bulan Basah : 8 bulan (Oktober – Mei)
 - Bulan Kering : 4 bulan (Juni – September)
7. Tanah
- Jenis Tanah : Podsolik ortosik dan Podsolik Kandik
 - Kesuburan : Sedang
 - PH Tanah : 5,74 Agak asam
8. Topografi
- Dataran Rendah : 0 – 8 % : 450 ha

- Bergelombang (Rolling) : 9 – 15 % : 29 Ha
- Dataran Tinggi : 26 – 40 % : 7 Ha

9. Sumber Air

- Sumber air untuk keperluan keluarga diperoleh dari sumber air tanah, berupa sumur dangkal yang hanya 3- 4 meter saja
- Sumber air untuk keperluan pertanian berasal dari air hujan/ tadah hujan